

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA
DAN PERANAN HUKUM ADAT DI KALANGAN
ETNIS DAYAK KECAMATAN GUNUNG
BINTANG AWAI KABUPATEN
BARITO SELATAN**

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Kewajiban Akademik
Guna Mencapai Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

AGUS SALIM

NIM. 09.0202.0497



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI FILSAFAT ISLAM
KONSENTRASI FILSAFAT HUKUM ISLAM
BANJARMASIN**

2015

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DAN PERANAN
HUKUM ADAT DI KALANGAN ETNIS DAYAK KECAMATAN
GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN**

Penulis

Agus Salim, S.Ag, M.HI

Cetakan I, Oktober 2015

Desain Cover

.....

Tata Letak

lu_cy

Penerbit:

IAIN ANTASARI PRESS

JL. A. Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235

Telp.0511-3256980

E-mail: antasari^{press}@iain-antasari.ac.id

Percetakan:

Aswaja Pressindo

Jl. Plosokuning V No. 73 Minomartani, Ngaglik

Sleman Yogyakarta

Telp. 0274-4462377

E-mail: aswaja^{pressindo}@gmail.com

xx + 114 halaman

ISBN:

PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Salim, S.Ag

NIM : 09 0202 0497

Tempat/Tgl. Lahir : Jambu Burung, 17 Agustus 1976

Program Studi : Filsafat Islam

Konsentrasi : Filsafat Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan”, adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, April 2011
Yang membuat pernyataan

Agus Salim, S.Ag

PERSETUJUAN TESIS

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DAN
PERANAN HUKUM ADAT DI KALANGAN ETNIS DAYAK
DI KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN
BARITO SELATAN

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Agus Salim, S.Ag

NIM. 09 0202 0497

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat
Diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H

Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag, Ph.D

PENGESAHAN TESIS

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DAN
PERANAN HUKUM ADAT DI KALANGAN ETNIS DAYAK DI
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN
BARITO SELATAN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Agus Salim, S.Ag
NIM. 09 0202 0497

Telah Diujikan pada Dewan Penguji
Pada : Hari Senin Tanggal 11 April 2011

Dewan Penguji :

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H. A. Athaillah, M.Ag (Anggota)	2.
3. Prof. Dr. H. Yuseran Salman, Lc (Anggota)	3.
4. Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag, Ph.D (Anggota)	4.

Mengetahui
Direktur,

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.
NIP. 19580604 198703 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., semoga Allah Yang Maha Pemurah menganugerahkan kepada penulis kesempatan untuk berkumpul dengan beliau kelak di surga-Nya.

Tesis ini berjudul Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, ditulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam (MHI), pada Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Dengan selesainya penulisan tesis, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Antasari Banjarmasin;
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menyetujui desain proposal tesis ini dan memberikan surat perintah riset untuk kelancaran penelitian;
3. Bapak Dr. Irfan Nor, M.Hum., Ketua Prodi Filsafat Hukum Islam yang telah berkenan memproses proposal tesis hingga pelaksanaan seminar dan diajukan serta dipertahankan di depan sidang tim penguji program pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin;
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH selaku pembimbing I yang dengan tekun dan penuh kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag, Ph.D selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis, semoga Allah Swt membalas kemurahan hati para pembimbing, karena

telah meluangkan waktu bagi penulis dalam proses pembimbingan tesis ini hingga selesai;

6. Segenap dosen pengajar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sekaali lagi atas sumbangsih ilmu dan pemikirannya;
7. Pimpinan dan seluruh staf perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang membantu meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis;
8. Pimpinan dan seluruh staf perpusatakaan IAIN Antasari Banjarmasin yang banyak membantu dan meminjamkan buku-buku referensi kepada penulis;
9. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Mahasiswa Konsentrasi Filsafat Hukum Islam angkatan 2009, atas kebersamaan selama ini.

Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk pengembangan keilmuan ke depan. Akhirnya atas segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah Swt. Senantiasa memberkahi kehidupan atas jasa-jasa yang diberikan serta mendapat balasan yang berlipat ganda. Amiin.

MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN

ما كنت اعلم
سوي أنني لست بأعلم

*“Saya tidak memiliki keutamaan ilmu,
saya hanya tahu bahwa saya bukanlah yang paling tahu”*

*Kupersembahkan karya ini buat isteri, anak, ayah, bunda serta
saudara-saudaraku yang tercinta.*

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Swt. Amiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Bentuk Lambang
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	TS	Te dan Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha dengan Garis di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	DZ	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Bentuk Lambang
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Shad	SH	Es dan Ha
ض	Dlad	DH	De dan El
ط	Tha	TH	Te dan Ha
ظ	Zha	ZH	Zet dan Ha
ع	‘Ain	‘	Koma (terbalik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha	H	Ha
و	Waw	W	We
ي	Ya	Y	Ye
ء	Hamzah	...’...	Apostrop

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda atau harkat	Nama	Huruf Latin	Nama
----- 	Fathah	a	a
----- 	Kasrah	i	i
----- 	Dammah	u	u
Contoh :			
كَتَبَ	- <u>K</u> ataba		
ذُكِرَ	- <u>D</u> zukira		

c. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي.....	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ي.....	Kasrah dan Ya	Iy	i dan y
و.....	Fathah dan waw	au	a dan u
Contoh:			
كيف	- <u>Ka</u> ifa		
اسلامي	- Islami <u>y</u>		
هول	- <u>Hau</u> la		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ----- اِ----- يِ-----	Fathah dan alif Atau ya (alif Magshurah)	ā	a dan garis di bawah
يِ-----	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
وُ-----	Dhammah dan Waw	ū	u dan garis di bawah
Contoh:			
قال	- Qāla		
رامي	- Ramaī		
قيل	- Qīla		
يقول	- Yaqūlu		

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. Ta Marbutah Berharkat

Ta marbutah yang berharkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah sukun

Ta marbutah yang berharakat *sukun*, transliterasinya adalah /h/. Kalau kata yang berakhiran *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” yang dipisahkan, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h), tetapi apabila disambung ditransliterasikan dengan /t/.
Contoh:

- طلحه - Thalhah
 روضه الاطفال - rawdhah al-athfal
 - Rawdhatul athfal

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* atau konsonan ganda yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh:

ربنا - rab**b**ana

البر - al-birru

نعم - nu'**ʿ**ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-). Contoh:

السمس - al-syamsu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

ياخذون - ya'khudzuna (hamzah di tengah)

النوء - al-na'u (hamzah di akhir)

ان - inna (hamzah di awal tanpa apostrof)

امرت - umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof)

اكل - akala (hamzah di awal tanpa apostrof)

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis **saling terpisah**, Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan, maka dalam transliterasinya juga dirangkaikan.

Contoh:

اسم الفاعل - Ismu al-Fa'il

مفعول به - Maf'ul bih (=bi hi)

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga, Penggunaan huruf kapital seperti apa yang dilakukan dalam EYD. Di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وما محمد الا رسول - Wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

الله الصمد - Allahu al-Shamad

نصر من الله - Nashrun min allah

ABSTRAK

Agus Salim, S.Ag. Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnis Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH dan Drs. H. Ahdi Makmur, M.Ag., Ph.D. Tesis, pada program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2011.

Penelitian ini dilandasi pemikiran bahwa di kalangan etnis Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan terdapat pembagian harta warisan yang melibatkan anggota keluarga, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Seluruh ahli waris mendapatkan harta warisan, tanpa mempermasalahkan tentang perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris. Dalam pembagian waris ini Majelis Dewan Adat sangat berperan, yaitu melalui musyawarah Dewan adat Dayak. Padahal dalam hukum kewarisan Islam, perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan.

Masalah dalam penelitian ini meliputi cara pembagian warisan, dasar hukum yang digunakan dan peranan Majelis Dewan Adat terhadap pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnis Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan dan subyek penelitian adalah keluarga yang terlibat dalam pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya mempunyai keyakinan agama yang berbeda. Sedangkan objek penelitian adalah cara pembagian, dasar hukum yang digunakan dan peranan Majelis Dewan adat Dayak terhadap pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (*field research*) dan data yang digali dari responden dan informan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pembagian warisan yang dilakukan di kalangan etnis Dayak dengan cara membagikan harta warisan kepada seluruh ahli waris. Kewenangan pembagian harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki tertua. Bagian yang diberikan kepada ahli waris jumlahnya sama, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan dan juga tidak membedakan agama yang diyakini oleh pewaris ataupun ahli waris. Yang membedakan adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan yang paling banyak dan berhak mewarisi rumah yang ditempati oleh pewaris semasa hidup adalah ahli waris yang merawat pewaris sewaktu sakit sampai dia meninggal dunia. Dasar hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan di kalangan etnis Dayak yaitu menggunakan hukum adat, dengan melibatkan pihak Dewan Adat Dayak. Mereka mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengurus pembagian harta warisan dan berfungsi sebagai mediator. Berdasarkan hukum Islam, pembagian warisan di kalangan etnis Dayak yang membolehkan saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda, adalah tidak membolehkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw, yang artinya “orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.

DAFTAR ISI

	Halaman	
Halaman Judul	i	
Halaman Pernyataan Keaslian Judul	iii	
Halaman Persetujuan	iv	
Halaman Pengesahan	v	
Halaman Kata Pengantar	vi	
Halaman Motto dan Kata Persembahan	viii	
Halaman Transliterasi	ix	
Halaman Abstrak	xv	
Halaman Daftar Isi	xvii	
BAB I		
PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Fokus Masalah	9	
C. Definisi Operasional dan Penegasan Judul	9	
D. Tujuan Penelitian	11	
E. Signifikansi Penulisan	11	
F. Penelitian Terdahulu	12	
G. Sistematika Penulisan	13	

BAB II

KETENTUAN UMUM KEWARISAN MENURUT

HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT 15

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam 15

1. Pengertian Waris dan Tirkah 15

2. Dasar Hukum Waris Islam..... 16

3. Sebab-Sebab Kewarisan 17

4. Rukun atau Unsur Waris Islam..... 17

5. Syarat-Syarat waris 18

6. Asas-Asas Hukum Waris Islam 18

7. Penghalang-Penghalang Pewarisan 19

8. Ketentuan Bagi Ahli Waris 20

9. Kewarisan Beda Agama 26

B. Kewarisan Menurut Hukum Adat 30

1. Pengertian Hukum Adat 30

2. Pendapat Para Ahli Tentang Hukum Adat 31

3. Hukum Kewarisan Adat..... 36

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat 39

C. Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat 40

BAB III

METODE PENELITIAN 45

A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian 45

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 46

C. Subyek dan Objek Penelitian 46

D. Data dan Sumber Data 46

E. Tehnik Pengumpulan data 48

F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 49

G. Tahap-tahap Penelitian..... 49

BAB IV	
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA	
DI KALANGAN ETNIK DAYAK	53
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	53
B. Deskripsi Kasus Pembagian Waris Beda Agama pada Masyarakat Etnik Dayak	55
BAB V	
PEMBAHASAN	75
A. Tata Cara Pembagian Warisan yang Pewaris dan Ahli Warisnya Berbeda Agama di Kalangan Etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai	75
B. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Pembagian Warisan yang Pewaris dan Ahli Warisnya berbeda Agama di Kalangan Etnik Dayak	78
C. Peranan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan yang Pewaris dan Ahli Warisnya Berbeda Agama di Kalangan Etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai	82
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama	85
E. Tinjauan Hukum Adat Dayak Terhadap Kewarisan Beda Agama	90
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN	107
PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN	108
Daftar Pustaka	109
Daftar Riwayat Hidup	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional hanya mungkin dilakukan dengan tepat dan baik bila bertumpu kuat pada hakikat dari pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, hal ini berarti pentingnya aktualisasi, relevansinya mempelajari maupun meneliti perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan hukum adat. Hukum Adat adalah bagian penting dari strategi kebudayaan, maka dengan memahami hukum adat akan membantu pengembangan lebih jauh nilai-nilai budaya yang tersimpan dalam hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan yang cermat dan seksama atas nilai-nilai, perkembangan nilai-nilai, norma-norma yang tumbuh dan berkembang.

Sebenarnya hukum adat telah ada seiring dengan keberadaan umat manusia, namun sebagai hukum yang tidak tertulis kadang-kadang hukum adat sering dikesampingkan. Padahal, jauh sebelum hukum tertulis dibuat oleh para penguasa Negara, hukum adat telah menjadi norma yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Bahkan bila ada seseorang yang melanggar hukum adat, dia akan diberikan sanksi moral yang jauh lebih berat dirasakan dari pada sanksi fisik, seperti dipenjara atau dihukum kurungan.

Dari sejarah hukum, sistem hukum adat merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini bersama-sama dengan sistem kepercayaan masyarakat dan agama, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengendalian sosial.¹ Oleh karena itu, semangat hukum yang hidup pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah

¹Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009) h. 68

yang bersumber dari kearifan tradisional mestinya jangan dibiarkan menjadi nilai-nilai yang terisolasi dan terlepas dari penegakan hukum secara nasional. Kaidah sosial atau norma yang membentuk karakteristik budaya lokal dan perilaku kolektif dapat berubah menjadi gejala sosial tersendiri ketika masyarakat menghendaki norma sosialnya menjadi hukum yang memiliki kekuatan pasti.²

Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Kalteng, pada khususnya telah lama menerapkan berbagai hukum adat dalam berbagai kehidupan, baik dalam perkawinan, maupun masalah perdata dan pidana lainnya, termasuk hukum waris. Hal ini terjadi setelah seluruh wilayah di Kalteng memiliki Damang Kepala Adat, yang memiliki kekuasaan sampai ke beberapa kecamatan, dan tingkatannya yang tertinggi berada di tingkat pusat yang disebut dengan istilah ‘kerapatan adat’, menurut Ketua Kerapatan Adat Dayak Kalteng, Yansen Lambung.³

Berlakunya hukum adat sebenarnya tidak perlu dikuatirkan sebab sebelum lahirnya hukum positif berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Perdata (KUHP), bila ada persoalan dalam masyarakat Dayak diselesaikan melalui hukum adat.⁴ Sehingga melahirkan istilah ‘*jipen*’ atau denda adat bagi yang bersalah. Ada pula istilah ‘sumpah putus’. Bahkan sumpah adat, dengan sanksi yang amat berat bagi siapa yang salah atau melanggarnya, ditentukan dengan kematian seseorang untuk jangka tertentu.⁵

Penerapan hukum adat dengan dihidupkannya lembaga kedadaran dewan adat, kerapatan adat, mantir adat, bertujuan untuk memperkaya sekaligus mempertahankan budaya bangsa di tengah kemajuan dan kemajemukan kehidupan modern saat ini (Yansen Lambung, Ketua kerapatan adat Dayak Kalteng). Bahkan kehadirannya adalah untuk memperkokoh posisi hukum positif itu sendiri, misalnya ada sengketa tanah adat, sebelum ditangani pihak kepolisian atau pengadilan, sebaiknya dituntaskan di lembaga adat. Malah, kalau bisa tuntas sampai di situ.

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h. 45

³ Lokakarya Kedadaran se Kalimantan Tengah di Palangkaraya tanggal 18 Oktober 2009.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid*

Sehingga mempermudah suatu persoalan di tengah masyarakat, agar bisa hidup damai dan tentram.⁶

Perda Provinsi Kalimantan Tengah yang juga dikuatkan oleh Perda-perda di masing-masing Kabupaten termasuk Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedamaian diundangkan untuk melindungi, mempertahankan dan mengembangkan kedamaian.⁷

Persoalan hukum bagi masyarakat adat seringkali muncul ketika hak-hak yang melekat padanya tidak mampu dilindungi oleh hukum negara. Lemahnya penegakan hukum telah menyebabkan banyaknya pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat kini tidak hanya mengalami pelanggaran atas hak ulayat dan sumber daya alamnya, mereka juga mengalami pelanggaran hak kekayaan intelektual. Potensi-potensi budaya dan perekonomian lokal yang biasa digarap masyarakat adat kini ditiru dan dikuasai oleh para pedagang dan industri. Bahkan Perda tersebut memfungsikan Damang Kepala Adat sebagai pemberi pertimbangan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata sesuai hukum adat.⁸

Kesepakatan penerapan adat tersebut sudah dilakukan sejak lama, agar siapa saja yang berada di Kalteng wajib menghargai hukum adat di wilayah Kalteng. Kerapatan adat menyidang sengketa adat termasuk dalam hal pembagian waris pada anggota keluarga yang berbeda agama yang cukup riskan dalam menjaga serta mengendalikan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi persengketaan yang mengarah pada perselisihan dan perpecahan yang berakibat luntarnya persatuan dan kesatuan.⁹

Pada dasarnya hukum waris yang berlaku di Indonesia hingga kini dan diterima oleh masyarakat Indonesia ada 3 macam, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Eropa (BW). Hukum yang terakhir atau ketiga merupakan hasil dari warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dulu. Hukum waris Islam mengatur ketentuan pembagian warisan

⁶ *Ibid*

⁷Perda Propinsi Kalteng No. 16 tahun 2008 dan Perda Kedamaian Kabupaten Barito Selatan No 6 tahun 2006 tentang Damang Kepala Adat.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

secara rinci dengan dalil qoth'i, baik segi *wurud*-nya maupun *dilalah*-nya. Tujuannya supaya tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya akan diwarisi. Demikianlah agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan.¹⁰

Hal ini termaktub dalam firman Allah surah al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَىٰ آحْكَامٍ لِّيَتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Tradisi dan adat istiadat adalah seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya melahirkan perilaku yang dipandang layak, pantas dan dapat diterima.¹¹ Diterimanya adat istiadat sebagai pertimbangan penentuan hukum dalam Islam menunjukkan elastisitas ajaran Islam. Islam tidak anti budaya, Islam agama membumi. Hanya saja, segala tradisi harus sejalan dengan visi Islam itu sendiri, sebagai agama *rahmatan lil alamin* dengan tujuan utamanya adalah meraih kemaslahatan.¹²

Orang yang telah meninggal dunia, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan (*bukmy*) ataupun berdasarkan sangkaan ahli (*taqdiry*) akan meninggalkan harta yang telah dimilikinya semasa hidupnya. Harta yang telah dimilikinya tersebut secara otomatis akan berpindah hak miliknya kepada ahli waris, setelah diambil sebagian harta tersebut untuk biaya-biaya perawatan jika pewaris menderita sakit sebelum meninggalnya, penyelenggaraan jenazah, penunaian wasiat harta jika ia

¹⁰Suhaimi, *Pembagian Kewarisan Menurut Masyarakat Muara Kaman* (Banjarmasin: Antasari Press, 2007), h. 2

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), h. 20

¹² *Ibid* h. 24

berwasiat dan pelunasan segala utang-piutangnya jika ia berutang kepada orang lain sejumlah harta.¹³ Ketentuan-ketentuan tentang pembagian warisan ini telah ditetapkan dalam al qur'an, hadis dan sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.

Dalam kebiasaan masyarakat suku Dayak di Kalimantan, para ahli waris mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris, asal saja penagih itu memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut. Demikian juga kewajiban untuk menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkannya adalah demikian penting, sehingga seorang ahli waris dengan tidak setahu ahli waris lainnya boleh menjual sebagian harta peninggalan untuk membiayai penguburan tersebut.¹⁴

Selain dari kewajiban di atas, terdapat kewajiban lain, yaitu menyelenggarakan upacara atau selamatan (sedekahan/arwahan) dalam memperingati meninggalnya pewaris. Malahan dalam masyarakat suku Dayak terdapat tradisi untuk mengadakan selamatan (sedekahan) yang dimulai dari tiga hari setelah wafatnya, tujuh hari, dua puluh lima hari (*manyalawi*), empat puluh hari (*matang puluh*), seratus hari (*manyaratus*), setahun (*mabaul*), dan seribu hari. Terdapat juga kecenderungan untuk memperingati hari meninggalnya seseorang pada tiap tahun (*haultan*) seperti yang juga terdapat pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Sehingga ada upacara dari masyarakat tidak memperingati ulang tahun dari mereka yang hidup akan tetapi memperingati ulang tahun dari hari meninggalnya seseorang.¹⁵

Bahkan dalam hal memperingati seratus hari meninggalnya seseorang, pada masyarakat suku Dayak khususnya Dayak Bakumpai diadakan acara besar-besaran dengan mengundang masyarakat sekitar layaknya seperti pesta perkawinan dengan menghabiskan biaya yang cukup besar. Pada umumnya biaya-biaya untuk mengadakan selamatan atau sedekahan tersebut ditanggung oleh ahli waris.¹⁶

Berlakunya hukum adat adalah persoalan hukum waris Islam yang mengalami persentuhan dengan hukum adat. Sehingga melahirkan teori

¹³ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 33

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 276

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.* h. 277

reception a contrario (hubungan hukum adat dengan hukum Islam), yaitu satu konflik keberadaan hukum waris Islam ketika bersentuhan dengan hukum kewarisan adat. Adanya persentuhan kedua hukum itu, melahirkan satu pembagian kewarisan secara perdamaian yang biasa disebut dengan “*ishlah*” (*adat badamai, Baparbaik, Baakuran, Bapatut atau Sulub*).¹⁷ Sebaliknya, Islam tidak mengenal sistem pembagian atas *ishlah* tersebut. Mengingat kepentingan masyarakat Indonesia memiliki bermacam-macam adat dan kebiasaan berbeda, para ulama yang mempelajari hukum kewarisan dapat menerima sistem *ishlah* itu dengan kesepakatan dari sesama para ahli waris sendiri.¹⁸

Perkara ini juga dituangkan dalam KHI di Indonesia tentang hukum kewarisan pada pasal 183, yakni: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan itu ada tiga, 1) karena hubungan nasab, 2) karena hubungan perkawinan dan, 3) karena hubungan wala’ (memerdekakan budak). Namun poin pertama dan kedua tersebut akan menjadi mentah kembali (tidak menerima bagian warisan) apabila suami dan atau salah satu isteri menganut agama lain (berlainan agama).

Hukum Islam menetapkan bahwa dalam pembagian warisan ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Halangan untuk menerima atau disebut dengan *mawani’ al-irs* tersebut yang disepakati oleh para ulama ada tiga yaitu pembunuhan (*al-qatl*), berlainan agama (*ikhtilaf al-din*) dan perbudakan (*al-‘abd*).

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.

Sebagaimana diketahui di Indonesia faktor etnis mempengaruhi berlakunya hukum adat. Masalah warispun mempunyai corak sendiri-sendiri. Berdasarkan observasi awal di lapangan, bahwa di Kecamatan

¹⁷ Ahmadi Hasan, *Op Cit.* h. 2

¹⁸ Suhaimi, *Loc. Cit.*

Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan daerahnya yang cukup terisolir karena terdiri dari pegunungan dan hutan dengan pencaharian masyarakatnya berkebun, berburu, mencari ikan dan bertani.

Masyarakatnya terdiri dari suku Dayak asli setempat, penduduk asimilasi dari luar daerah dan juga pendatang (Jawa dan Banjar). Dalam hal pembagian harta warisan dan pusaka, mereka melibatkan anggota keluarga, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam. Seluruh keluarga yang berhak mendapatkan warisan akan diberikan bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat tanpa melalui satu perhitungan yang ada, yaitu seluruh ahli waris mendapatkan harta warisan, tanpa mempermasalahkan perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan para ahli waris dan dilebihkan bagi anggota keluarga yang mengurus si pewaris selama ia masih hidup. Hal ini juga mungkin disebabkan sistem kekerabatan yang cukup kental mewarnai keluarga masyarakat etnik Dayak tersebut yang meskipun kadang-kadang diantara keluarganya memeluk agama lain dari mereka akan tetapi hubungan kekeluargaan tetap tidak terputus selama masih merasakan nafas kehidupan di dunia ini, dengan istilah anak tetap anak, orang tua tetap orang tua.

Padahal dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan bahwa perbedaan agama dapat menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Bila dilihat sepiantas cara mereka membagi adalah sama seperti *ishlah* (badamai), tetapi sebenarnya terdapat satu unsur paksaan karena perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam pembagian warisan. Hal ini mungkin disebabkan kekurangfahaman masyarakat yang ada terhadap hukum Islam terutama masalah pembagian warisan, pendidikan mereka yang minim dan terutama adalah adanya pengaruh budaya lama masyarakat setempat.

Hukum kewarisan adat memiliki kekhasan tersendiri, yaitu tidak mengenal adanya pembagian yang ditentukan. Semuanya dikembalikan pada asas musyawarah mufakat, kelayakan, kepatutan dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan itulah yang menjadi dasar hukum pembagian waris adat.¹⁹

Menurut keterangan ketua adat setempat, pedoman dalam cara pembagian itu mereka ambil dari kebiasaan orang tua dahulu sejak zaman

¹⁹ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), Cet. II h. 6

feodal sampai sekarang, sebagian kebiasaan-kebiasaan ini tetap mereka gunakan sampai saat ini. Cara pembagian tersebut adalah bila harta warisan atau pusaka akan dibagikan, para ahli waris dikumpulkan baik utama maupun bukan (atas, ke bawah, menyamping). Di sini kemudian Majelis Dewan Adat diundang baik Damang, Penghulu Adat, Mantir Adat, Let Adat atau Kerapatan Adat untuk melakukan musyawarah Dewan Adat. Kemudian para ahli waris diberikan ceramah oleh para tokoh adat tersebut dengan mengemukakan ketentuan-ketentuan adat yang sudah sejak lama ada di masyarakat dalam suku Dayak dengan ketentuan bahwa pembagian warisan ini diserahkan kepada anak laki-laki tertua dan di bagi secara *ishlah* (badamai) tidak mempermasalahkan perbedaan agama pada ahli waris. Menurut mereka tujuan pembagian waris tersebut untuk menjaga kemaslahatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Apabila tidak mematuhi hukum adat maka akan dikenakan sanksi adat baik berupa sanksi moral maupun sanksi denda untuk kepentingan adat.²⁰

Dengan cara yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak lebih sering menimbulkan masalah dibanding dengan cara yang dilakukan sebagaimana dengan ketentuan hukum faraidh. Permasalahannya tersebut sangat berakibat bagi keturunan (keluarga) karena dengan adanya permasalahan ini awalnya sepakat ternyata akhirnya mengingkari akan pembagian harta warisan tersebut, sehingga timbul rasa kecemburuan di antara ahli waris dan rengganglah rasa kekeluargaan yang mereka miliki.

Berdasarkan kenyataan di atas cukup banyak fenomena dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam hal praktek pembagian waris beda agama yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama. Hal ini mungkin terjadi karena masyarakatnya majemuk dalam hal keberagamaan. Dari penduduknya yang berjumlah 18.120 jiwa, suku Dayak yang mendiami wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai terbagi pada tujuh suku Dayak yaitu Dayak Manyan, Dayak Lawangan, Dayak Dusun, Dayak Taboyan, Dayak Biyaju, Dayak Bawo dan Dayak Bakumpai. Menurut agama, penganut Islam sebanyak 8.007, Kristen Protestan 5.028, Katholik 3.019, Hindu 2.066 Budha 0 dan lainnya 3. Mereka mendiami 21 desa dengan luas wilayah seluruhnya adalah 56.844,7 M² atau 1.933 km².

²⁰ Saaluddin, Kepala Adat Kecamatan Gunung Bintang Awai, Wawancara Pribadi, Tabak Kanilan, 23 Agustus 2010.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam tulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul “Praktik Pembagian Waris Beda Agama dan Peranan Hukum Adat di Kalangan Etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah praktik pembagian waris beda agama dan peranan hukum adat di kalangan etnik Dayak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan?
2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan?
3. Bagaimana peranan Majelis Dewan Adat dalam menerapkan hukum adat pada pembagian waris berbeda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan?

C. Definisi Operasional dan Penegasan Judul

Untuk memperjelas pokok bahasan dan menghindari kesalahpahaman, perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik ialah pelaksanaan, pelaksanaan dari teori.²¹
2. Pembagian ialah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan; hitungan membagi.²²
3. Warisan ialah harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris.
4. Beda ialah sesuatu yang tidak sama, sesuatu yang berlainan.²³

²¹ Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h. 293

²² Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Yoshiko Press, 2006), Cet. I h. 527

²³ *Ibid* h. 105

5. Agama ialah prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan aturan-aturan syariat tertentu.²⁴
6. Etnik ialah berkenaan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya.²⁵
7. Dayak adalah nama salah satu suku asli Kalimantan, yang terdiri dari berbagai anak suku dan mendiami daerah-daerah pedalaman.²⁶
8. Hukum Adat Dayak adalah hukum yang hidup dalam hati nurani masyarakat Dayak yang mencerminkan adat istiadat dan pola-pola sosial budaya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan hukum nasional.²⁷
9. Penghulu adat adalah tokoh adat agama Hindu Kaharingan yang berada di tingkat desa.
10. Mantir adat adalah tokoh adat agama Kristen Protestan yang berada di tingkat desa.
11. Demang Kepala Adat adalah pimpinan adat dari suatu kedadagangan yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan oleh ketua Badan Pemusyawaratan Desa atau perwakilan tokoh masyarakat dari kelurahan dan mantir adat yang berada di wilayah kedadagangan tersebut.²⁸
12. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat atau satuan masyarakat serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.²⁹
13. Pembagian waris beda agama dalam tesis ini adalah pembagian harta warisan yang harta pewaris dan ahli warisnya mempunyai kepercayaan

²⁴ *Ibid* h. 15

²⁵ *Ibid* h. 223

²⁶ Widjiono Wasis (eds), *Ensiklopedi Nusantara* (Jakarta: Mawar Gempita, 1989) h. 516

²⁷ Perda Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 tahun 2006 tentang Kedadagangan

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

agama yang berbeda, yaitu antara agama Islam, agama Kristen dan agama Hindu Kaharingan.³⁰

Dengan demikian, penegasan judul tesis ini adalah praktik pembagian waris beda agama dan peranan hukum adat di kalangan etnis Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tata cara pembagian warisan, yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnis dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam pembagian warisan, yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnis Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai.
3. Untuk mengetahui peranan Majelis Dewan Adat dalam menerapkan Hukum Adat terhadap pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnis Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

E. Signifikansi Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bagi pengembang hasil teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah penyempurna teori-teori yang berkaitan dengan pembagian waris.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bahan penelitian bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
3. Penelitian ini dapat dijadikan Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah keilmuan sekaligus referensi bagi mahasiswa pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin atau bagi siapa saja yang berkepentingan.
4. Memberikan pengetahuan masyarakat etnis Dayak tentang pembagian harta warisan menurut hukum Islam , sehingga yang beragama Islam dapat menerapkannya sekaligus memperkaya wawasan tentang pembagian waris yang sesuai dengan syariat Islam.

³⁰ *Ibid.*

5. Sebagai gagasan baru bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris beda agama sehingga diharapkan tidak terjadi benturan kebudayaan antara adat, budaya, negara dan agama.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian-penelitian yang ada, sepengetahuan penulis, terdapat beberapa orang yang telah melakukan kajian dan penelitian tentang kewarisan maupun perkawinan beda agama seperti yang ditulis oleh Taufikurrahman NIM. 000.201.0084 mahasiswa Pascasarjan IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul tesis wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. Menurut Taufikurrahman, bagaimana dasar Al Quran dan hadis tentang waris beda agama, apakah alasan yang membolehkan waris bagi non muslim. Ulama yang membolehkan waris beda agama adalah bukan merupakan perbedaan agama melainkan perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi antara komunitas muslim dan non muslim dan pandangan hermeneutik mereka adalah merupakan upaya ijtihadi yang perlu diapresiasi karena keinginan mereka mengakomodasi non muslim dengan pandangan bahwa wasiat wajibah adalah solusi bagi waris beda agama, karena wasiat diberikan tanpa persyaratan sekte agama tetapi dia lebih mendahulukan kepentingan keluarga yang tidak mendapatkan kewarisan.

Berbeda dengan Taufikurrahman, Muhammad Husni Yusuf NIM. 000.201.0032.H. Mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul tesis penerapan konsep keadilan dalam hukum faraidh. Yang meneliti tentang bagaimana konsep keadilan menurut hukum faraidh atau tentang pembagian waris. Hampir sama dengan penelitian tesis tentang “Harta perpantangan sebagai hukum adat yang berkembang di Kalimantan Selatan dalam penerapan hukum positif kewarisan Islam yang diteliti oleh Hj. Mardiana NIM. 000.201.0041.H mahasiswa Pascasarjan IAIN Antasari yang merupakan penelitian secara *field riserch* (metode penelitian lapangan) yang meneliti bagaimana harta perpantangan sebagai hukum adat di Kalimantan Selatan serta hubungannya dengan penerapan hukum positif kewarisan Islam. Kemudian juga ada penelitian dengan judul “Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Aspek Keadilan) yang diteliti oleh M. Karsa Yuda NIM. 000.201,0084.H mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang melakukan penelitian terhadap Kompilasi Hukum Is-

lam mengenai masalah perkawinan beda agama yang mempunyai implikasi terhadap pembagian warisan beda agama di kemudian harinya.

Berbeda dengan penelitian pustaka (*library risecht*) yang ditulis oleh Ilmi mahasiswa STAIN Palangkaraya dengan judul Kewarisan Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat) yang merupakan penelitian studi komparatif atau perbandingan melalui buku-buku atau sumber bahan pustaka yang meneliti tentang bagaimana kewarisan beda agama menurut hukum Islam dan bagaimana kewarisan beda agama menurut hukum adat.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan tersebut, belum ada peneliti yang membahas tentang Praktik pembagian waris beda agama dan peranan hukum adat di kalangan etnik Dayak. Penelitian yang dilakukan penulis dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field risecht*) pada Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan yang membahas bagaimana cara masyarakat etnik dayak membagi harta warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama, apa dasar hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan tersebut dan bagaimana peranan hukum adat dalam menentukan pembagian waris tersebut di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Jadi terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mencoba lebih jauh meneliti masalah pembagian warisan beda agama yang terjadi di kalangan etnik Dayak tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan merupakan kerangka penelitian yang menguraikan pokok-pokok pikiran sebagai landasan permasalahan sehingga penelitian ini perlu dilakukan dan diurai dalam bentuk latar belakang masalah. Masalah-masalah yang akan diteliti diolah dalam bentuk pertanyaan dan untuk lebih memudahkan serta mengarahkan penelitian maka dibuat fokus masalah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka dijelaskan dalam definisi operasional. Untuk memperoleh hasil dari penelitian agar didapat tujuan penelitian yang diinginkan, maka dibuat tujuan penelitian. Harapan-harapan penulis dari manfaat hasil penelitian dibuat signifikansi penelitian. Kemudian untuk mengetahui secara ringkas bagaimana landasan penelusuran penelitian maka fokus dengan hasil penelitian terdahulu dari para peneliti-peneliti

sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan masalah dan judul yang akan diteliti dimuat dalam penelitian terdahulu. Kerangka dasar dalam penulisan ini terdapat dalam sistematika penulisan.

Bab II, landasan teoritis yang dibuat untuk bahan pelengkap dalam membahas dan menganalisis data. Bab ini memuat beberapa sub judul tentang ketentuan pembagian warisan beda agama menurut hukum Islam yang berisikan pengertian waris, sebab-sebab kewarisan, rukun waris, syarat waris, sebab-sebab penghalang mendapat harta warisan, ketentuan bagian ahli waris dan pembahasan mengenai sebab-sebab penghalang kewarisan secara khusus.

Bab III, Metode penelitian, menguraikan tentang penelitian yang bersifat menuntun penelitian, untuk mengetahui (a) jenis, pendekatan dan sifat penelitian (b) waktu dan lokasi penelitian, (c) subjek dan objek penelitian (d) data dan sumber data (e) teknik pengumpulan data (f) teknik pengolahan dan analisis data (g) tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian, yang merupakan inti dari tesis ini dengan memaparkan semua hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas deskripsi lokasi penelitian dan deskripsi kasus pembagian waris beda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dipaparkan dan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang diuraikan pada bab berikutnya.

Bab V pembahasan terdiri atas analisis tata cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak, dasar hukum yang digunakan dalam pembaaagian waris beda agama, peranan Majelis Dewan Adat Dayak terhadap pembagian waris beda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan serta tinjauan hukum Islam dan hukum adat Dayak terhadap kewarisan beda agama.

Bab VI, penutup merupakan akhir dari keseluruhan tesis yang berisikan simpulan yang penulis buat berdasarkan uraian bab IV dan bab V dan temuan-temuan masalah yang perlu dicarikan jalan keluarnya yang penulis tuangkan dalam saran.

BAB II

KETENTUAN UMUM KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris dan Tirkah

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³¹

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.³²

Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumbuh fuqaha, dikatakan sebagai tirkah. Jawad Mughniyah mengatakan bahwa tirkah adalah harta peninggalan mayat, yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun utang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha.³³

Tirkah dapat juga diartikan harta yang dimiliki mayat semasa hidupnya, seperti binatang buruan hasil tangkapannya atau utang yang

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 13

³² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Cet. II h. 33

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris Op. Cit.* h. 15

kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia mati, atau ada seseorang yang dengan sukarela membayar utang-utangnya.. Atau apabila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah dia mati, berupa hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan diyat terhadap pelakunya. Semua itu termasuk dalam kategori harta tirkah.³⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu fara'idh dalam hukum waris Islam adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Adapun tirkah adalah seluruh harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang berupa harta benda, utang piutang dan sebagainya.³⁵

2. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar Hukum Waris Islam adalah Alquran dan hadis Rasulullah Saw., peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Pendapat Para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam.³⁶ Serta ijihad para ulama yang mengatur mengenai hukum waris.³⁷ Dasar hokum Alquran dan hadis dimaksud adalah QS. Annisa ayat 7, 8, 11, 12, 33 dan 176, QS. Al Baqarah ayat 180, 233 dan 240. QS. Al Anfal ayat 75. Qs. Al Ahzab ayat 4, 5 dan 6. Serta QS. Ath Thalaq ayat 7.

Sedangkan hadis-hadis Rasulullah Saw., diantaranya *“Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berbake, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian hadis *“Berikanlah dua pertiga untuk dua anak Saad, seperdelapan untuk jandanya dan sisanya adalah untukmu (paman)”* (HR. Abu Daud At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad). Kemudian hadis dari Saad Ibn Abbas, *...“Sepertiga adalah banyak atau besar (untuk pelaksanaan wasiat) jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”*. (HR. Bukhari dan muslim).³⁸

³⁴ *Ibid.* h. 16

³⁵ *Ibid*

³⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Loc. Cit.*

³⁷ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 43

³⁸ *Ibid*, h. 51

Salah satu metode ijtihad adalah ijma (kesepakatan semua ahli hukum) dalam usaha menggali dan merumuskan hukum. Contoh ijtihad adalah Kompilasi Hukum Islam yang digunakan di Indonesia merupakan ijma atau kesepakatan para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1988.³⁹

3. Sebab-sebab Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan yang menjadikan seseorang berhak mewarisi harta warisan mayit ada tiga hal :

- a. Hubungan nasab (kerabat hakiki) yaitu ayah, ibu, anak-anak dan siapa saja yang bernasab kepada mereka.
- b. Hubungan nikah yaitu akad pernikahan yang sah antara suami isteri walaupun mereka belum pernah melakukan hubungan intim suami-isteri atau berkhawat (tinggal berdua).⁴⁰
- c. Salah satu sebab kewarisan adalah hubungan wala', akan tetapi pada masa sekarang tidak terdapat lagi hubungan tersebut.⁴¹

4. Rukun atau Unsur Waris Islam

Rukun waris ada tiga yaitu :

- a. Muwwaris/pewaris (orang yang memberi waris), yakni mayat dimana orang lain berhak mewaris daripadanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. Ahli waris (penerima waris), yakni orang berhak mewaris dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. Mauruts (benda yang diwariskan/harta warisan), yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti harta, kebun dan sebagainya.⁴²

³⁹ *Ibid.* h. 52

⁴⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), Cet Ke-I h. 48

⁴¹ Hubungan wala' yang merupakan kerabat hukmi yang juga disebut wala' al-'itqi atau wala' an-ni'mah. Yaitu hubungan kekerabatan yang disebabkan karena memerdekakan hamba sahaya. Hukum Islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakan, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan maupun hubungan pernikahan (suami-isteri).

⁴² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, *Op. Cit.* h. 45

5. Syarat Waris

Syarat-syarat waris juga ada tiga :

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti; termasuk jumlah bagian masing-masing.⁴³

6. Asas-asas hukum waris Islam

Asas-asas hukum waris Islam adalah *pertama*, Ijbari yaitu pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. *Kedua*, Asas bilateral yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. *Ketiga*, Asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.⁴⁴

Keempat, asas keadilan berimbang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Alquran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan.⁴⁵ *Kelima*, Akibat kematian berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada

⁴³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Manaris, Op. Cit.* h. 131

⁴⁴Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Op. Cit.* h. 55

⁴⁵*Ibid.* h. 57

orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.⁴⁶

7. Penghalang-penghalang Pewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang telah memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan mahrum.

Para ulama telah sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab membunuh dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan,⁴⁷ hanya mereka berbeda merincikannya.

Hal-hal yang mencegah kewarisan ialah segala sesuatu yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan hak waris, hal-hal yang mencegah kewarisan tersebut ialah:

a. Hamba sahaya.⁴⁸

Hamba sahaya tidak berhak memperoleh pembagian harta yang ditinggalkan oleh salah seorang kerabatnya yang wafat. Karena, jika ia memperolehnya maka akan diambil oleh tuannya yang notabene merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang wafat. Sebagaimana telah diungkapkan para ahli fiqih dalam kaidah yang populer :

العبد وماملكت يده لسيده

"Hamba sahaya dan apa saja yang dimilikinya menjadi hak milik tuannya".

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seseorang membunuh anaknya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

ليس لقاتل ميراث (رواه ابن ماجه)

"Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya".

⁴⁶ *Ibid.* h. 58

⁴⁷ Hal yang mungkin belum disepakati adalah persoalan sebab berlainan Negara khususnya antara seorang muslim disuatu Negara dengan muslim di Negara lain.

⁴⁸ Pada zaman sekarang masalah hamba sahaya atau perbudakan sudah tidak ada lagi.

Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta waris. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalangnya dari warisan seseorang yang membunuh untuk pamannya, yang diungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ^ط وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.

c. Perbedaan agama

Para ahli fiqih telah sepakat bahwasanya, berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi.⁴⁹ Beda agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarrris, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan beragama Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam muwwarisnya beragama Kristen, atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama.⁵⁰ Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir.

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telaah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.⁵¹

8. Ketentuan Bagian Ahli Waris

Keistimewaan ketentuan bagian ahli waris dalam hukum waris Islam ialah bagian untuk seorang ahli waris sering tidak tetap, berubah-ubah

⁴⁹ Tim Penyusun Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, *Abkamul Mawarits Fil Fiqhil Islami*, diterjemahkan oleh Addys Aldizar dan Faturrahman, dengan judul *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi, 2004), h. 47

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 35

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris, Op. Cit.* h. 116

menurut keadaan ahli waris. Maka, hal ini perlu diperhatikan sepenuhnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam membagi harta warisan.

Ketentuan bagian ahli waris khususnya ahli waris dzawil furudl diperoleh dari al Qur'an dan hadis Nabi. Ahli waris dzawil furudl terdiri dari 12 orang yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari anak laki-laki), saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu, nenek dan kakek.⁵²

Ketentuan pembagian harta warisan terdapat dalam QS. An Nisa ayat 11, 12 dan 176

Surat An Nisa ayat 11 berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا الثُّلُسُ ۚ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُسُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahu

⁵² H. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 42

*siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁵³

272 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa ayat 34).

[273] Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

Surat An Nisa ayat 12 berbunyi:

﴿ وَالكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya:

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, Depag RI, Op. Cit. h. 102

sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵⁴

Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Surat An Nisa ayat 176 berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ
 مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya:

mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁵

Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

Apabila dicermati, ahli waris ada dua macam, yaitu:

- 8.1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini seluruhnya ada 21 orang, terdiri dari 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan kelompok adalah sebagai berikut:

⁵⁴ *Ibid* h. 103

⁵⁵ *Ibid* h. 140

- a) Anak laki-laki
- b) Anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya ke bawah
- c) Ayah
- d) Kakek dari ayah (ayahnya ayah) dan seterusnya ke atas
- e) Saudara laki-laki kandung
- f) Saudara laki-laki seayah
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j) Saudara kandung ayah (selanjutnya disebut paman kandung)
- k) Saudara ayah sepapak (selanjutnya disebut paman seayah)
- l) Anak paman kandung
- m) Anak paman seayah

Adapun ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:

- a) Anak perempuan
- b) Cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuannya anak laki-laki dari anak laki-laki (cicit) dan seterusnya ke bawah
- c) Ibu
- d) Ibunya ibu
- e) Ibunya ayah
- f) Saudari kandung
- g) Saudari seayah
- h) Saudari seibu

8.2. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu:

- a). Perkawinan yang sah (al-musaharah)
- b). Memerdekakan hamba sahaya (al-wala) atau karena adanya perjanjian tolong menolong.

Ketentuan pembagian harta yang ditetapkan oleh Alquran (*furudh al-muqaddarah*) adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang mendapat setengah ada lima orang, seorang diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya perempuan yaitu suami (apabila isteri yang meninggal tidak meninggalkan anak), anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan), saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah.
- b. Ahli waris yang mendapat seperempat harta waris adalah suami (apabila isterinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak), Isteri, baik hanya satu orang atau lebih, jika suami tidak meninggalkan anak.
- c. Ahli waris yang mendapat seperdelapan harta waris yaitu isteri baik satu atau lebih, jika suaminya meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki baik anak laki-laki atau perempuan.
- d. Ahli waris yang mendapat dua pertiga harta waris yaitu dua orang anak perempuan atau lebih apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti, bila anak perempuan lebih dari satu, sedangkan anak laki-laki tidak ada, mereka mendapatkan bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan bapaknya. Kemudian dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih), serta saudara perempuan seapak, dua orang atau lebih.
- e. Ahli waris yang mendapat sepertiga harta waris yaitu seorang ibu apabila pewaris tidak mempunyai anak ayau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki, dan dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu baik laki-laki atau perempuan.
- f. Ahli waris yang mendapat seperenam harta waris yaitu *pertama*, Ayah bila pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki atau anak perempuan, *kedua*, kakek sah (ayahnya ayah) dan terus ke atas apabila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah. *Ketiga*, Ibu bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki serta bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung seayah atau seibu. *Keempat*, Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki

seorang atau lebih apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan.⁵⁶

9. Warisan Beda Agama

Dalam masalah warisan beda agama ini ada perbedaan pendapat diantara ulama, ada sebagian ulama yang tetap tidak membolehkan adanya hak waris bagi pewaris atau ahli waris yang mempunyai keyakinan agama yang berbeda, akan tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi sebaliknya tidak boleh. Berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai pembagian warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya berbeda agama.

9.1. Waris Beda Agama Menurut Golongan Yang tidak Membolehkan

Ulama empat Mazhab sepakat bahwa, non muslim tidak boleh mewarisi muslim. Ini didasarkan pada hadits Rasulullah saw.

Ashab al-Sunan (penulis kitab-kitab sunan), yaitu Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majjah, sebagai berikut:

(لا يتوارث أهل الملتين شتى) (رواه اصحاب السنن)

Artinya :

"Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda".

Hal ini diperkuat dengan petunjuk umum QS. An-Nisa (4) ayat 141, berbunyi:

Terjemahnya:

"... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Jumhur Ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk menerima harta warisan, hal ini disepakati oleh empat imam mazhab, hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah Saw. Riwayat Imam Bukhari yang artinya bahwa "Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam". Hal ini diperkuat dengan keumuman ayat 141 surat An Nisa sebagai berikut:

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.* h. 141-148

الَّذِينَ يَتَرَضُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
 لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman.⁵⁷

Nabi Saw sendiri mempraktikkan pembagian warisan dimana perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi. Ketika paman beliau, Abi Thalib-orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Saw meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu 'Uqail dan Thalib. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, Ali dan Ja'far tidak diberi bagian.⁵⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa perbedaan agama adalah salah satu penghalang untuk memperoleh harta warisan, karena pewarisan itu dasarnya adalah saling menolong, sedangkan hal ini tidak terdapat antara muslim dan non muslim. Adapun selain Islam, maka ia dianggap satu agama. Orang Nasrani mewarisi harta orang yahudi dan orang Yahudi mewarisi harta orang Nasrani, karena agama kufur adalah satu. Bukankah selain kebenaran hanya ada kesesatan? Maka orang-orang kafir saling mewarisi satu sama lain, walaupun berbeda agama mereka.⁵⁹ Hakikatnya antara agama-agama selain Islam adalah satu, yaitu agama yang sesat. Demikian pendapat Ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Abu Dawud Az Zahiry. Dasar hukumnya adalah firman Allah surah Yunus ayat 32 yang berbunyi:

⁵⁷ *Ibid* h. 132

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h.29

⁵⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.* h. 36

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتِ تُصَرَّفُونَ

Artinya:

Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?

Berbeda agama, yang kalau dimaksud berbeda karena pewaris beragama Islam sedang yang jadi ahli waris kafir, atau sebaliknya maka para ulama sepakat bahwa perbedaan demikian adalah menjadi penghalang dalam menerima harta warisan, hal ini memakai dasar dalil dari Rasulullah Saw yang diriwayatkan Usamah:

حد ثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامه بن زيد رض الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)⁶⁰

Artinya: "Menghabarkan kepada kami Abu 'Asim dari Ibnu Juraib dari Ibnu Shihab dari 'Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam."⁶¹

Dalam hadis lain juga dipertegas oleh Rasulullah dengan sabdanya:

"Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah Saw. Bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah (HR. Muslim).

9.2. Waris Beda Agama Menurut Golongan Yang Membolehkan

Mengenai pembagian warisan yang ahli waris dan pewarisnya berbeda agama, sebagian ulama berpendapat bahwa orang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi dari pada agama Islam.⁶²

⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari. *Shahih Bukhari* (Beirut: Darl Fikr t.th), *już III* h. 194

⁶¹ Achmad Sunarto, *Terjemaah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), *Już VIII* h. 610

⁶² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Op. Cit.* h. 55

Ulama-ulama yang membolehkan mengenai pembagian warisan beda agama ini adalah: Mu'adz bin Jabal dan Muawwiyah (keduanya dari golongan sahabat), Sa'id bin Al Musayyab dan Masyruq (keduanya dari kalangan tabi'in), dan jemaah ulama tertentu, mereka berpendapat bahwa orang muslim dapat menerima warisan orang kafir, akan tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam.⁶³

Para fuqaha tersebut memperkuat pendapatnya dengan:

- a) Menganalisa sabda Rasulullah Saw: yang artinya *“Islam itu tinggi, tidak dapat diungguli ketinggiannya”* (Rw. Ad Daruquthni). Maknanya adalah sebagai berikut: *Bahwa agama Islam itu tinggi. Ketinggian agama Islam membawa juga ketinggian martabat umat Islam. Sebagian bukti ketinggian umat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam tidak dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam.*
- b) Menetapkan larangan untuk mengurangi hak orang yang sudah menjadi muslim, mengingat sabda Rasulullah Saw. Yang artinya: *“Menghabarkan kepada kami Musaddad, menghabarkan kepada kami Abdul Waris, dari Amr bin Abi Hakim Al-Wasity, menghabarkan kepada kami dari Abdullah bin Buraidah, bahwa ada dua orang bersaudara bertengkar mengadukan perkaranya kepada Yahya bin Ya'mur: seorang Yabudi dan seorang muslim. Maka dia memberikan warisannya kepada yang muslim dan katanya : Abu Aswad menuturkan hadis kepadaku, bahwa seorang laki-laki menuturkan hadis kepadanya, bahwasanya Mu'adz berkata:”Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Islam bertambah, tidak berkurang”, maka beliau memberikan warisan kepada yang muslim* (HR. Sunan Abu Daud).
- c) Menganalogi hak pusaka orang Islam terhadap muwaritsnya yang bukan orang Islam dengan masalah pernikahan. Yakni jika orang Islam diperkenankan mengawini wanita-wanita kitabiyah dan orang-orang kafir kitby tidak diperbolehkan mengawini muslimat-muslimat, maka hendaknya demikian pula dalam pusaka-mempusakai.

⁶³ Imam Qadi Abul Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Darl Fikr, tth), Juz I h. 265

B. Kewarisan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat.

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda: *adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*. Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh van Vollenhoven sebagai istilah teknis-juridis.

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia dan pelbagai suku atau golongan dipakai istilah bermacam-macam, misalnya di daerah Gayo: odot; di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur: adat, ngadat; di daerah Minangkabau: lembaga (lumbago) atau adat-lembaga-kadang-kadang dipertentangkan antara adat dan lembaga, yaitu adat adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan lembaga tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum; di daerah Minahasa dan di daerah Maluku terdengar istilah adat kebiasaan; di daerah Batak Karo istilah adat jarang sekali terdengar tetapi dipakai istilah-istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan atau kesucilaan.⁶⁴

Soepomo menyebutkan bahwa peraturan adat yang hidup dalam masyarakat dapat diakui sebagai peraturan hukum. Lebih lanjut Soepomo mengutip Voenhoven (1931), bahwa dalam hal ini orang harus tidak menggunakan suatu teori melainkan harus mawas kenyataan. Apabila hakim menemui, bahwa ada peraturan yang harus dipertahankan oleh kepala adat dan petugas hukum lainnya, maka peraturan adat itu tentu bersifat hukum.

Ada beberapa ciri khusus yang dimiliki oleh hukum dan juga dimiliki oleh hukum adat, yaitu:

- a. Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan diantara kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.
- b. Mengatur perbuatan manusia secara lahiriyah
- c. Dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebaagai badan pelaksana hukum. Dalam masyarakat sederhana badan serupa ini dapat berupa damang, kepala adat atau lainnya.

⁶⁴ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2002), Cet. II h. 3

2. Pendapat Para Ahli Tentang Hukum Adat

Ada dua konsep penting yang terkait dengan hukum adat yakni, *pertama*, hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat. *Kedua*, hukum yang tumbuh secara terus menerus di dalam masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan ajaran *Historis jurisprudence* yang digagas oleh Carl Von Savigny, dapat dikatakan bahwa hukum adat itu terjelma dari jiwa rakyat (*volgeist*), yaitu hukum itu tidak diciptakan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.⁶⁵

Pendapat yang tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny, adalah apa yang digagas pertama kali oleh pelopor *Sociology of law*, Eugen Erlich (1862-1922), yang menempatkan *volgeits*-nya Savigny dalam fakta-fakta hukum (*fact of law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of the people*).⁶⁶

The living law menurut Eugen Erlich, dapat digambarkan dalam berbagai pernyataan. *Pertama*, *the living law* ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok dan di dalam kelompok itu warga masyarakat terlibat (*derived from current custome within society and, in particular, from the normcreating activities of the numerous groupings in which members of society were involved*).⁶⁷

Kedua, ditambahkan bahwa *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu diubah menjadi formal ke dalam proposisi-proposisi legal, namun living law mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat (*it was the 'living law' that dominated society's life even though it had not always been reduced to formal, legal propositions. It reflected the values of society*).⁶⁸

Ketiga, *the living law* merupakan suatu “tertib dalam” dari kehidupan masyarakat, merupakan pola-pola kultur hukum yang tidak pernah statis. Nilai-nilai berubah; sikap-sikap tentang perbuatan salah, berbeda dari waktu ke waktu; konsep-konsep tentang apa yang ditentukan sebagai tindak kriminal, berubah dari tahun ke tahun (*the 'inner order' of society's life-its 'cul-*

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 90

⁶⁶ *Ibid.* h. 91

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

*ture pattenen'- was never static. Values changed; attitudes to wrong doing varied from time to time; concepts of what constitute 'criminal conduct' altered over the years).*⁶⁹

Keempat, ditegaskan bahwa *the living law* hanya dapat diketahui dari suatu pengujian terhadap putusan-putusan pengadilan, suatu investigasi tertutup tentang isi dari dokumen-dokumen bisnis dan lain-lain, dan di atas dari semua itu, *the living law* dapat diketahui dari observasi terhadap orang-orang (*the living law can be discovered,... only from an examinations of judicial decisions, a close investigation of the content of business documents etc and above all, from observation of people*).⁷⁰

Dari berbagai kutipan tentang pendapat Eugen Erlich, dapat di tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur utama yang terkandung dalam pengertian *the living law*, adalah sebagai berikut:

- (1) Ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat
- (2) Merupakan hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat
- (3) Adalah aturan-aturan yang digunakan dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan yang sedang berlangsung,
- (4) Selalu berubah dari waktu ke waktu
- (5) Dapat diketahui, misalnya dari putusan hakim, dokumen perjanjian, dan investigasi kepada orang-orang tertentu.⁷¹

Van den Berg adalah orang yang mengemukakan teori *reception in complexu*. Menurut teori ini adat istiadat dan hukum sesuatu golongan (hukum) masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Lebih jelas: hukum (adat) sesuatu golongan (masyarakat) adalah hasil penerimaan bulat-bulat dari (hukum) agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi, hukum dari yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum dari yang beragama Hindu adalah hukum Hindu.⁷²

Pendapat Van den Berg ini mendapat tantangan keras dari Snouck Hurgronje dan ven Vollenhoven. Menurut Snouck Hurgronje tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi, dalam hukum adat. Hanya

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*. h. 92

⁷² Bushar Muhammad, *Op. Cit.* h. 4

beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama (Islam), yaitu terutama bagian-bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang hubungannya erat dengan ‘kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Pendapat yang disebutkan terakhir didasarkan anggapan bahwa agama adalah suatu *innerlijke belevenis*, yaitu suatu kepercayaan dan kehidupan batiniah, jadi suatu ketentuan yang sifatnya mutlak, percaya atau tidak percaya, maka selayaknya tiga hukum adat tadi dengan mudah sekali dipengaruhi, dapat dimasuki paham-paham yang ada dalam hukum agama.⁷³

Ter Haar membantah sebagian pendapat Snouck Hurgronje itu. Menurut Ter Haar hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, melainkan adalah tetap asli. Di Minangkabau hukum waris adalah tetap asli, yaitu suatu himpunan norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat dan alam Minangkabau.⁷⁴

Ter Haar dalam pidato Dies Natalies-Rechtshogeschool, Batavia tahun 1937, yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie in wetenschap, Pracktijk en onderwijs*, mengatakan ‘Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa dan dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum adat yang berlaku itu hanyalah diketahui dan dikenal darii keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan di dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik.⁷⁵

Van Vollenhoven memberi ketegasan dalam jilid II buku *Adatrecht*. bahwa hal tersebut harus ditelaah dengan jalan meninjau sejarah, yaitu harus diadakan tinjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagai agama

⁷³ *Ibid.* h. 5

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

sedang berkembang di tanah Arab, zaman memuncaknya pertentangan dan perebutan kekuasaan antara golongan Umayyah di pihak yang satu dan golongan Madinah (golongan kolot) di pihak yang lain. Pertentangan dan perebutan ini diakhiri dengan suatu kompromi, dan kompromi inilah yang dilanjutkan dan diterima tatkala Islam masuk Indonesia. Kompromi itu berbunyi: Segala urusan yang mengenai atau termasuk pemerintahan, polisi dan hukum (acara pidana) diserahkan kepada kebijaksanaan khalifah di luar tanah Arab, sedangkan hal-hal mengenai hukum keagamaan, hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris serta wakaf termasuk kompetensi golongan Madinah.⁷⁶

Demikian kita melihat menjalarnya kompromi tersebut ke Asia, Afrika dan bagian-bagian lain di dunia, termasuk juga Indonesia. Tegasnya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf dipengaruhi oleh hukum Islam. Dengan kata lain hukum adat itu mempunyai unsure-unsur asli maupun unsure-unsur keagamaan, walaupun pengaruh agama itu tidak terlalu besar dan hanya di beberapa daerah saja. Namun dalam arti sempit sehari-hari, maka hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun dan lebih-lebih di desa.⁷⁷

Van Dijk dalam Pengantar Hukum Adat Indonesia menyebutkan bahwa kata hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Selanjutnya adat adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Pada permulaannya istilah itu berarti kebiasaan.⁷⁸

Soepomo dalam beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat menulis antara lain: dalam tata hukum baru Indonesia istilah hukum adat dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan

⁷⁶ *Ibid.* h. 6

⁷⁷ *Ibid.* h. 7

⁷⁸ *Ibid.* h. 13

legislatif (*Unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan Negara (parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (*Customary law*) semua ini merupakan adat atau hukum yang tidak tertulis sebagaimana disebut pasal 32 Undang-undang Dasar Sementara.⁷⁹

Soekanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia mengemukakan kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi, mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*). Jadi hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁸⁰

Hazairin dalam pidatonya berpendapat bahwa nyatalah kiranya seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian dalam system hukum yang sempurna tidaklah ada tempatnya bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Selanjutnya Hazairin menegaskan bahwa adat adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.⁸¹

Hazairin telah menegaskan bahwa bagi rakyat biasa hukum adat itu adalah hukum baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum. Dengan sekaligus runtuhlah tembok pemisah antara hukum (yang tertulis) dan kesusilaan (adat, kelaziman, kebiasaan), yang biasanya dibuat oleh pengarang-pengarang hukum Barat, terutama mereka yang ada di kontinen Eropa Barat.⁸²

Dengan mengacu pada pendapat-pendapat Soepomo dan hazairin sampailah pada kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan

⁷⁹ *Ibid.* h. 10

⁸⁰ *Ibid.* h. 11

⁸¹ *Ibid.* h. 12

⁸² *Ibid.* h. 19

(kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang diterapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.⁸³

Dari beberapa pengertian yang ada, hukum adat pada umumnya mengandung unsur sebagai berikut: (1) dari segi bentuknya, pada umumnya merupakan hukum tidak tertulis; (2) dari segi asalnya, adalah dari adat kebiasaan; (3) dari segi sifatnya, adalah dinamis, berkembang terus dan mudah beradaptasi; (4) dari prosesnya adalah dibuat secara tidak sengaja; (5) mengandung unsur agama; (6) dari segi fungsinya adalah mengatur hubungan antar sesama; (7) penegakan adalah fungsionaris adat; (8) mempunyai sanksi.⁸⁴

3. Hukum Kewarisan Adat

a. Betrand Ter Haar

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke keturunan.⁸⁵

b. Soepomo

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁸⁶

Soepomo juga menyatakan bahwa hukum waris itu:

"...memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari satu angkatan manusia (geerate) kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi peristiwa itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut."⁸⁷

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Op. Cit. h. 89

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Op. Cit. h. 1

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Op. Cit. h. 259

Hukum adat waris adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun immateriil, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta dimaksud.

Hukum waris ialah sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimanakah pengurusan suatu harta peninggalan pemilikinya setelah si pemilik itu meninggal dunia, atau dengan perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar porsi atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaannya pewarisan itu bila umpunya ada utang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain.

c. Soerojo Wigjodipoero

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁸⁸

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (*alternerend*) matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*debble-unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik *materiel* maupun *immateriel*).

Harta yang dapat dibagi adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya-biaya waktu pewaris (almarhum) sakit dan biaya pemakaman serta hutang-hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan,
- b. Garis pokok penggantian.

⁸⁸ *Ibid.*

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Dengan garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
- e. Dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah:

- a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Di dalam pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu seperti masyarakat etnik Dayak di Kalimantan.

Menelaah gambaran di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan hukum waris adat adalah *pertama*, mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang merupakan ahli waris. Membicarakan mengenai siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris, pada dasarnya membahas mengenai subyek hukum waris. *Kedua*-akan ditelaah saat, kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara pengalihan itu dilakukan antara generasi. Juga akan ditinjau mengenai bagaimana bagian serta pembagian harta warisan itu dilakukan. Mengenai masalah di atas, berarti pada dasarnya membicarakan peristiwa hukum waris. Termasuk dalam peristiwa hukum waris adalah hak-hak dan kewajiban yang muncul dari pewarisan itu.

Ketiga, adalah menelaah mengenai apa sajakah yang menjadi harta warisan itu dan apakah semua harta warisan itu dapat diwariskan kepada ahli waris.

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Kalau hukum kewarisan adat dianalisis, maka ditemukan 5 (lima) asa hukum kewarisan adat.

a). Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas Ketuhanan dan Pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keridhaan Tuhan bila seseorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan berebut harta warisan karena perselisihan di antara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan.

Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara para ahli waris dan semua keturunannya.

b) Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggungjawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggungjawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya.

c) Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d) Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan,

kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

d) Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun bagian sebagai bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.⁸⁹

C. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di Indonesia. Hubungannya akrab dalam masyarakat. Keakraban itu tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah, misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: *hukum ngon adat bantom cre, lagee zat ngon sipent*. Artinya hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan demikian terdapat juga di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah: *adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*. Menurut Hamka makna pepatah ini adalah hubungan (hukum) adat dengan hukum Islam (syara') erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara' itu sendiri.⁹⁰

Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan eratnya hubungan adat dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, "*Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*". Artinya adat bersendi syara' dan syara bersendi adat. Hubungan adat dan Islam erat juga di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah pedesaan.⁹¹

Kesepakatan antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam dalam Perang Paderi di abad ke-19 dahulu telah melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Rumusan

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Op. Cit. h. 8

⁹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Op. Cit. h. 223

⁹¹ *Ibid.*

itu antara lain berbunyi: *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah* (Alquran).⁹²

Sementara itu perlu dicatat bahwa setelah Indonesia merdeka, telah berkembang suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat. Karena itu, kalau terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Dalam masyarakat Aceh terjadi perkembangan yang sama yakni: soal-soal perkawinan, harta benda termasuk harta peninggalan dikehendaki agar diatur menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan dalam masyarakat di daerah ini telah berkembang satu garis hukum yang mengatakan bahwa adat atau hukum adat hanya berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹³

Konstelasi antara tradisi (adat) dan ajaran agama (Islam) telah lama menjadi kajian pemerhati hukum Islam. Tradisi, yang dalam bahasa Arab disebut dengan dua istilah (*al-'adat dan al-'urf*) telah lama menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum, bahkan dalam tradisi hukum kolonial, muncul istilah hukum adat sebagai sebutan untuk hukum Islam, sehingga istilah itu (hukum adat), oleh sebagian pengkaji sebagai suatu istilah nyeleneh dan tidak pernah dikenal dalam kamus dunia hukum, dan orang Belanda pun hanya menyebutnya *adatrecht*.⁹⁴

Dalam kajian metodologi hukum Islam (*ushul al-fiqh*), tradisi menjadi salah satu pertimbangan menyimpulkan hukum. Di kalangan mereka terkenal satu teori *al'adat muhakkamat* (kebiasaan dapat dipertimbangkan untuk memutuskan hukum). Apabila suatu budaya tidak bertentangan dengan ruh Islam, dia dapat menjadi pembenar dari suatu peristiwa hukum. Akan tetapi, bila suatu budaya bertentangan dengan substansi ajaran Islam, ia secara otomatis dianggap sebagai terlarang. Dari sini kita dapat menemukan ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang tradisi suatu bangsa, dan karena sesuai dengan substansi ajaran Islam yang memiliki visi keselamatan, maka tradisi itu dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Salah satu contoh dalam hal ini adalah tradisi Arab menutup aurat dengan pakaian jilbab. Akan tetapi, banyak juga kita temukan tradisi yang tidak

⁹² *Ibid.* h. 226

⁹³ *Ibid.* h. 228

⁹⁴ Suhaimi, *Op. Cit.* h. 2

sejalan dengan semangat al Quran, maka tradisi ini langsung dirubah oleh Allah, seperti tradisi matrinal yang ekstrim dalam struktur kekerabatan.⁹⁵

Islam (ajaran Muhammad) memang diturunkan pada suatu masyarakat yang tidak bermula dari kekosongan budaya. Islam, dalam sejarah awalnya, bahkan lahir pada masyarakat Arab multikultur yang sangat kompleks. Dan itulah mungkin salah satu alasan, mengapa Nabi Muhammad dilahirkan di tanah Arab. Dalam isyarat al Quran, sebagian besar masyarakat Arab adalah masyarakat yang senang berperang, biasa dalam mengurangi takaran dan timbangan dalam berjual beli, memperjualbelikan manusia, bahkan membunuh wanita. Surah al-Hujurat ayat 13 menggambarkan bahwa bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan budaya masing-masing adalah suatu kenyataan dan tidak boleh menjadi pemicu perpecahan, tetapi hanya sebagai identitas masing-masing untuk berlomba berbuat kebajikan (*lita'arafuu*).⁹⁶

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam yang mengatur semua tingkah laku manusia Muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan) dan *sunnat* (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *jaiẓ* atau *mubah*. Ke dalam kategori terakhir inilah (*jaiẓ* atau *mubah*) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik telah ada sebelum Islam datang ke tanah air maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tentunya tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) Islam.⁹⁷

Melihat hubungan hukum adat dengan hukum Islam akan memudahkan mempertautkan adat dengan hukum Islam. Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, di dalam kitab-kitab fiqh Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *'urf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *'urf* atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam.⁹⁸

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:

⁹⁵ Ibid

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.* h. 229

⁹⁸ *Ibid.*

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum;
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan;
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan;
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak;
5. Tidak bertentangan dengan nas atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid.* h. 230

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini berturut-turut dibahas sebagai berikut : (a) jenis, pendekatan dan sifat penelitian (b) waktu dan lokasi penelitian, (c) subjek dan objek penelitian (d) data dan sumber data (e) teknik pengumpulan data (f) teknik pengolahan dan analisis data (g) tahapan penelitian.

A. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat atau bentuk kaidah sosial, etika berperilaku, peraturan, undang-undang kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain, dan perilaku atau tingkah polah lainnya yang juga merupakan kajian sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat atau perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diungkap situasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat studi kasus deskriptif analisis yaitu mengungkap hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan. yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang baik secara individu maupun kelompok.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang praktik pembagian waris beda agama dan peranan hukum adat di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dari tanggal 5 Februari sampai dengan 5 Maret 2011. Waktu tersebut dilakukan untuk menggali data di lokasi penelitian. Apabila data yang diperoleh dipandang cukup maka penelitian akan dihentikan dan selanjutnya penulis menyusun data tersebut ke dalam sebuah tesis yang seterusnya dikonsultasikan kepada pembimbing.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah.

Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Kasus yang akan diteliti terdapat di daerah tersebut.
- 2) Sepanjang pengamatan penulis topik tersebut belum pernah diteliti
- 3) Tradisi adat sangat kental mempengaruhi tata kehidupan masyarakatnya
- 4) Jumlah penduduk beragam dari segi agama di lokasi penelitian tersebut.

C. Subyek dan Objek Penelitian

1. Subyek penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai keyakinan agama yang berbeda di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.
2. Objek dalam penelitian ini adalah pembagian warisan beda agama, tata cara pembagiannya dan hukum yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut, serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan tersebut dan bagaimana peranan hukum adat di daerah tersebut pada kalangan etnik Dayak.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data yang ingin digali dalam penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tujuan/objek penelitian dan data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang praktek pembagian waris beda agama dan peranan hukum adat Dayak di Kecamatan Gunung

Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau ucapan lisan dan perilaku subjek (responden). Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, rekaman, gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu, peneliti juga mencari data tambahan dari sumber-sumber tertulis, catatan-catatan, buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Dalam pelaksanaan teknik penggunaan data primer, peneliti terlebih dahulu menetapkan *key informan*. Orang pertama yang dipilih sebagai informan ini dan dipandang lebih banyak mengetahui tentang adat istiadat setempat khususnya adat Dayak yang ada di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan adalah ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan dan Kepala Damang Kecamatan Gunung Bintang Awai serta tokoh adat lainnya seperti penghulu adat dan mantir adat.

2. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer langsung diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi: (1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian; (3) Bahan hukum tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan surat kabar.

Secara garis besar data yang digali dalam penelitian ini meliputi:

- a) Identitas responden dan informan (nama, umur, jenis kelamin, agama, pekerjaan, pendidikan, status dalam keluarga, alamat)
- b) Hukum yang digunakan dalam pembagian warisan
- c) Tata cara pembagian warisan.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini :

- a) Responden yaitu anggota keluarga yang mendapatkan harta warisan.
- b) Informan yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui masalah pembagian warisan tersebut atau orang yang mengetahui tentang hukum adat Dayak, yaitu tokoh adat Dayak setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik ini merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal langsung. Jadi, semacam percakapan antara peneliti dengan subjek yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Penulis mengadakan tanya jawab langsung di lapangan dengan responden dan informan untuk menggali data yang diperlukan dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Penulis mengadakan observasi atau pengamatan di lapangan untuk memperoleh gambaran umum tentang objek yang akan diteliti.

Dalam observasi teknik yang digunakan terdiri dari dua cara yaitu:

- a. Dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung (*direct observation*), dengan cara ini penelitian menjadi terfokus, dan sistematis ke lokasi penelitian yakni pengamatan yang dilakukan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.
- b. Pengamatan partisipatif (*Partisipative observation*) yaitu peneliti terjun dan merasakan langsung dengan subyek dan objek penelitian.

3. Dokumenter

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data-data melalui dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang hendak diteliti terutama dalam hal data penunjang.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1). Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang terkumpul dari penelitian baik melalui *interview* atau wawancara, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data ini penulis tempuh dalam beberapa langkah:

- a) *Editing*, artinya membersihkan atau memeriksa kembali jawaban responden, apakah setiap pertanyaan dijawabnya; kalau dijawab, apakah cara menjawabnya sesuai dengan yang diharapkan.
- b) *Coding*, yaitu Membuat kode atau member tanda agar mudah memeriksa jawaban.
- c) *Klasifikasi*, yaitu data-data yang sudah diedit kemudian diklasifikasikan agar mudah difahami untuk dianalisis.
- d) *Tabulasi*, yaitu menyajikan data yang telah dikelompokkan ke dalam tabel yang sesuai.
- e) Reduksi data, yaitu data-data yang telah terkumpul kemudian dirangkum, dipilih hal-hal atau data yang pokok, mencari pola atau tema, mengurai dan merakit data.
- f) Penarikan simpulan dan verifikasi, yaitu membuat atau menarik simpulan terhadap data yang telah diperoleh kemudian melacak data baru untuk lebih melengkapi simpulan yang dibuat.

2). Teknik Analisa Data

Setelah semua data terkumpul, maka penulis mulai mengadakan analisis secara kualitatif, yakni dalam bentuk bahasa secara rinci dalam upaya menemukan pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap data yang diteliti, sehingga pada titik akhir penelitian ini akan terjawab dan terangkum dalam sebuah simpulan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Orientasi

Pada tahap ini merupakan tahap persiapan pengumpulan data dengan mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendekatan terhadap instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kesbanglinmas Kabupaten Barito Selatan dan Kantor Camat Kecamatan Gunung Bintang Awai untuk memperoleh gambaran mengenai lokasi penelitian.
- b. Menghubungi para responden dan informan untuk mengadakan negosiasi dan mendapatkan persetujuan mengenai pelaksanaan observasi dan wawancara dalam rangka pengumpulan data.
- c. Menyiapkan pedoman wawancara dan observasi untuk responden dan informan untuk mengumpulkan data yang diperlukan

2. Tahap Eksplorasi

Dari kumpulan data yang diperoleh dari tahap orientasi, didapat gambaran yang jelas untuk dilakukan pengumpulan data, baik melalui observasi, wawancara dan dokumen. Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan wawancara intensif dengan sumber data, selain itu juga melakukan observasi dan analisa dokumen, sehingga dapat diperoleh data lengkap.

Tahapan penelitian dilapangan merupakan implementasi kegiatan pengumpulan data yang secara lengkap dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1). Tahap Pendahuluan

- a. Melakukan observasi awal ke lokasi
- b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing
- c. Menyusun desain proposal

2). Tahap Persiapan

- a. Melakukan seminar desain proposal tesis yang telah disetujui
- b. Mengkonsultasikan seminar kepada dosen pembimbing
- c. Mohon surat riset kepada Tata Usaha Pascasarjana untuk disampaikan kepada pihak terkait
- d. Mempersiapkan pedoman wawancara dan observasi.

3). Tahap Pelaksanaan

- a. Melakukan penelitian ke lapangan dengan cara observasi, wawancara terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul, kemudian melanjutkan dengan penulisan hasil penelitian sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
- c. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumentasi untuk melengkapi data primer (data utama).
- d. Memperbaiki naskah laporan hasil penelitian sesuai dengan saran dan petunjuk dosen pembimbing atau asisten pembimbing.
- e. Menyusun hasil laporan, yang meliputi hasil kegiatan menggambarkan, menganalisis dan menafsirkan penelitian.

4). Tahap Akhir

- a. Memohon kesediaan dosen pembimbing untuk menyetujui naskah tesis untuk disajikan dalam sidang munaqasah
- b. Memperbanyak naskah tesis untuk dimunaqasahkan
- c. Mengajukan naskah tesis ke sidang munaqasah program pascasarjana.

BAB IV

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI KALANGAN ETNIK DAYAK

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Barito Selatan adalah nama resmi daerah ini setelah terbentuk menjadi daerah Kabupaten otonom sejak 21 September 1959 dengan Buntok sebagai ibukota Kabupatennya. Sebelumnya, daerah ini dikenal dengan nama Barito Hilir dengan luas 8.287.57 km² sepanjang kiri kanan aliran sungai Barito. Aksesibilitas utama masyarakat adalah melalui sungai Barito sebagai bagian wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang panjangnya 900 km dan lebar 500 meter serta dapat dilayari sepanjang 700 km, selanjutnya jalan darat dari Palangka Raya ke Buntok sepanjang 198 km. Barito Selatan adalah daerah yang memiliki hak otonomi dan merupakan salah satu Kabupaten induk tertua di wilayah Barito yang dikepalai oleh seorang Bupati.

Kabupaten Barito Selatan terdiri dari enam Kecamatan yang sekarang mempunyai luas wilayah seluas 8.830 km² dengan pembagian sebagai berikut; Jenamas 708 km² (8,02 %), Dusun Hilir 2.065 km² (23,39 %), Karau Kuala 1.099 km² (12,45 %), Dusun Selatan 1.829 km² (20,71 %), Dusun Utara 1,196 km² (13,54 %), dan Gunung Bintang Awai 1.933 km² (21,89 %) terdiri dari 86 desa dan 7 kelurahan (93 desa/kelurahan) dengan jumlah penduduk 127.524 jiwa (setelah pemekaran Kabupaten Barito Timur). Keberagaman adat istiadat masyarakat yang bertempat tinggal di Barito Selatan terdiri dari suku Dayak (Dusun, Ma'anyan, Bakumpai, Taboyan, Lawangan, Bawo dan Ngaju), serta suku pendatang telah dapat memberikan warna kepada perkembangan kehidupan dan pembangunan di Barito Selatan yang bertetangga dengan Propinsi Kalimantan Selatan.

Barito Selatan secara geografis terletak antara 1^o 43' 27" Lintang Selatan dan 114^o 49' 48" Bujur Timur. Sebagian besar letak kecamatan

berada di pinggiran aliran sungai Barito. Oleh karena itu pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan digenangi air kecuali Kecamatan Gunung Bintang Awai karena letak wilayahnya tertinggi dan berada di pegunungan.

Khusus untuk wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai, batas wilayahnya meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Dusun Utara

Keadaan wilayah Kecamatan Gunung Bintang Awai terdiri dari pegunungan, perbukitan, hutan dan lembah-lembah dengan mata pencaharian penduduknya adalah penyadap karet, bertani, berkebun, pencari ikan, berburu, dan memotong rotan (*memagat paikat*). Adapun nama-nama desa atau dusun pada Kecamatan Gunung Bintang Awai adalah Tabak Kanilan, Ruhing Raya, Sarimbuah, Muka Haji, Sire, Patas I, Patas II, Muara Singan, Ugang Sayu, Palu Rejo, Wayun, Gagutur, Marga Jaya, Baruang, Wungkur Baru, Malungai Raya, Ngurit, Sungai Paken, Kayumban, Bintang Ara, Bipak Kali dan Luwir.

Keadaan iklim Kecamatan Gunung Bintang Awai bersifat tropis. Hal ini disebabkan angin dari Barat timbul karena tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia, dan mengakibatkan terjadinya musim penghujan. Kemudian tekanan tinggi di Australia pada musim dingin menyebabkan angin bertiup dari arah timur sehingga mengakibatkan musim kemarau.

Jumlah penduduk Kecamatan Gunung Bintang Awai pada tahun 2010 adalah 18.120 jiwa. Penduduk yang beragama Islam berjumlah 8.007 jiwa, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Data Penduduk Menurut Agama dan Kecamatan
Se Barito Selatan

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jenamas	9.339	8	9	3	0	0	9.359
Dusun Hilir	14.627	2.057	46	281	0	0	17.011
Karau Kuala	14.193	2.160	418	399	0	0	17.170
Dusun Selatan	26.626	12.700	4.813	2.513	220	339	47.210
Dusun Utara	11.936	4.734	889	629	0	3	18.188
Gunung Bintang Awai	8.007	5.028	3.019	2.066	0	3	18.120
Jumlah	84.728	26.686	9.195	5.891	220	339	127.058

B. Deskripsi Kasus Pembagian Waris Beda Agama pada Masyarakat Etnik Dayak


Pada tulisan ini penulis menyajikan tujuh kasus tentang pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Gambaran kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Kasus I

a. Identitas Responden

Nama Sandi umur 56 tahun, jenis kelamin laki-laki. Agama Hindu dan Kaharingan, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, status dalam keluarga adalah anak pertama, alamat Desa Luwir Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Kasus



Keterangan gambar:

HK = Hindu Kaharingan

IS = Islam

SN = Sandi

SD = Sander

SR = Sri

AD = Andi

SH = Saniah

AT = Antony

Sandi adalah anak pertama dari pasangan Sander dan Sri, Sandi mempunyai tiga orang saudara, dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Saudara-saudaranya ialah Andi anak kedua berjenis kelamin laki-laki, Saniah anak ketiga berjenis kelamin perempuan, dan Antony anak ke empat berjenis kelamin laki-laki, mereka adalah keluarga suku Dayak yang tinggal di desa Luwir Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Hindu Kaharingan, namun sebab perkawinan terjadilah perpindahan agama. Saniah berpindah agama karena dia menikah dengan laki-laki yang beragama Islam. Dengan demikian terjadilah perbedaan agama atau keyakinan dalam satu keluarga

ini, Saniah beragama Islam sedangkan anggota keluarga yang lain tetap beragama Hindu Kaharingan.

Pada tahun 1997 ayah mereka (Sander) meninggal dunia, dan meninggalkan harta berupa satu buah rumah. dan enam hektar tanah. Karena ayah mereka meninggal, maka terjadilah pembagian warisan. Tata cara pembagian harta warisan yang digunakan di kalangan suku Dayak ini adalah hukum adat Dayak. Pembagian warisan dilakukan oleh ahli waris melalui musyawarah Dewan Adat dengan hakim adat setempat. Cara pembagiannya menurut musyawarah Majelis Adat, diserahkan kepada anak tertua berjenis kelamin laki-laki. Sandi sebagai anak tertua, maka dialah yang berhak membagi warisan tersebut kepada saudara-saudaranya. Pembagian yang dilakukan tanpa mempermasalahkan perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris. Pembagian harta dilakukan dengan musyawarah. Setelah dihitung dan disepakati, maka pembagiannya adalah Sandi mendapatkan 1,5 hektar tanah, Andi mendapatkan 1,5 hektar tanah, Saniah mendapatkan 1,5 hektar tanah, Antony juga mendapatkan 1,5 hektar tanah ditambah satu buah rumah tempat orang tua mereka tinggal. Hal ini berdasarkan atas ketentuan bahwa yang mendapatkan rumah adalah orang yang tinggal bersama orang tua dan yang merawatnya sampai orangtuanya meninggal. Sedangkan ibu mereka atau isteri pewaris tidak mendapatkan harta warisan, akan tetapi ibu mereka tinggal bersama Antony yang telah mewarisi rumah dari pewaris.¹⁰⁰


Kasus II

a. Identitas Responden

Nama Hermane, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMP, status dalam keluarga adalah anak ketiga, alamat Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Uraian Kasus

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sandi, desa Luwir Kecamatan Gunung Bintang Awai, 09 Pebruari 2011

b. Uraian Kasus



Keterangan gambar:

KP = Kristen Protestan

IS = Islam

HK = Hindu Kaharingan

HL = Halden

KK = Kristin Kliseri

KR = Karyansah

DN = Dina

HR = Hermane

HD = Hardine

HN = Hane

AN = Andri

Hermane adalah anak ketiga dari keluarga pasangan Halden dan istrinya Kristin Kliseri. Hermane mempunyai lima orang saudara, dua orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Dina anak kedua berjenis kelamin perempuan, Hardine anak keempat berjenis kelamin laki-laki, Hane anak kelima berjenis kelamin perempuan, dan Andri anak keenam berjenis kelamin laki-laki.

Pada mulanya seluruh anggota keluarga ini beragama Kritten Protestan, akan tetapi setelah terjadi perkawinan, maka terjadilah perpindahan agama. Anak pertama dan anak kelima, yaitu Karyansah dan Hane, Karyansah berpindah ke agama Islam. Hane berpindah ke agama Hindu Kaharingan.


Pada tahun 1999 Halden meninggal dunia, pewaris meninggalkan isteri dan enam orang anak, harta peninggalan pewaris berupa tanah beserta kebun karet seluas lima hektar, satu buah rumah beserta isinya, dan uang sebesar Rp. 25.000.000. Setelah pengurusan jenazah selesai, pembagian harta warisan pun dilakukan dengan dihadiri oleh Damang kepala adat sebagai orang yang dituakan, mempunyai pengaruh besar di masyarakat dan mempunyai peranan besar dalam menerapkan hukum adat, dan beberapa orang yaitu orang-orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang dimiliki oleh pewaris. Mereka membagi warisan sesuai hukum adat. Menurut hukum adat, pembagian warisan diserahkan kepada anak laki-laki yang paling tertua, maka yang berhak membagi harta warisan itu adalah Hermane. Setelah harta warisan dibagikan dan disepakati oleh para ahli waris yang lain, maka pembagian masing-masing ahli waris yaitu, Dina mendapatkan satu buah rumah beserta isinya dan uang sebesar Rp. 5.000.000, karena Dina yang telah merawat pewaris sebelum pewaris meninggal. Dia juga harus merawat ibu mereka yang masih hidup, sedangkan saudara yang lainnya, yaitu Karyansah, Hane, Hermane, Hardine dan Andri masing-masing mendapatkan satu hektar tanah dan kebun karet serta uang Rp.4.000.000,-. Semua ahli waris menerima keputusan musyawarah keluarga bersama Majlis Dewan Adat Dayak setempat.¹⁰¹

Kasus III

a. Identitas Responden

Nama Sunarta umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTA, status dalam keluarga anak kedua, alamat Desa Gagutur Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

¹⁰¹ Wawancara dengan Hermane, Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai, 11 Pebruari 2011



Keterangan Gambar:

IS = Islam

KK = Kristen Katolik

KR = Kasron

NR = Nurani

AD = Adianor

SN = Sunarta

AS = Asriwati

Sunarta adalah anak kedua dari keluarga pasangan Kasron dan Nurani. Sunarta mempunyai dua orang saudara yaitu Adianor anak pertama berjenis kelamin laki-laki dan Asriwati anak ketiga berjenis kelamin perempuan.

Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Islam, akan tetapi setelah Asriwati menikah dia berpindah agama karena dia mengikuti agama suaminya yaitu agama Kristen Katolik.

Pada tahun 1999 Kasron meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan yaitu tiga orang anak, sedangkan isterinya telah meninggal terlebih dahulu. Harta pewaris yang ditinggalkan adalah 1 buah rumah beserta isinya, tanah seluas enam hektar dan uang sebesar Rp. 60.000.000,- Kurang lebih satu bulan setelah pewaris meninggal, pembagian harta warisan, pembagian harta warisan dilakukan dengan dihadiri oleh keluarga terdekat dan tokoh adat setempat, pembagian dilakukan dengan hukum adat, tidak menggunakan hukum Islam. Hukum adat menentukan bahwa yang berhak membagikan harta warisan adalah anak laki-laki tertua dan sesuai kesepakatan seluruh keluarga. Setelah dilakukan pembagian dan disepakati oleh keluarga, maka bagian masing-masing ahli waris adalah


Adianor mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000, tanah seluas dua hektar, dan satu buah rumah beserta isinya, karena Adianor merawat pewaris saat pewaris sakit sampai meninggal dunia. Sesuai hukum adat bahwa yang berhak mewarisi rumah ialah orang yang merawat pewaris semasa sakit sampai meninggal dunia. Sunarta mendapatkan uang Rp. 20.000.000, dan tanah seluas dua hektar, sedangkan Asriwati juga mendapatkan uang Rp. 20.000.000, dan tanah seluas dua hektar.¹⁰²

Kasus IV

a. Identitas Responden

Nama Surya, umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu Kaharingan, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, status dalam keluarga adalah anak ketiga, alamat Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian kasus



Keterangan gambar:

HK = Hindu Kaharingan

IS = Islam

AN = Andreyano

HN = Helena

¹⁰² Wawancara dengan Sunarta, Desa Gagatur Kecamatan Gunung Bintang Awai, 15 Pebruari 2011

RM = Remana

HL = Halimah

SR = Surya

AN = Amnita

Surya adalah anak ketiga dari keluarga pasangan Andreyano dan istrinya Helena. Surya mempunyai tiga orang saudara, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, yaitu Remana anak pertama berjenis kelamin laki-laki, Halimah anak kedua berjenis kelamin perempuan, dan Amnita anak keempat berjenis kelamin perempuan.

Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Hindu Kaharingan, akan tetapi pada saat Halimah masih sekolah di SMA dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam karena pengaruh kawan-kawannya yang juga sekolah di SMA tersebut. Pada awalnya keluarganya menentang keras perpindahan agama yang dilakukan Halimah sehingga sampai-sampai orang tua ingin tidak mengakuinya sebagai anak. Setelah beberapa bulan kemudian, keluarganya memahami hak azasi yang dimiliki Halimah yang tetap berkeinginan memeluk agama Islam dan orang tuanya menyadari bahwa anak tetaplah sebagai anak meskipun keyakinannya berbeda.

Pada tahun 2003 Andreyano meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan yaitu isteri dan empat orang anak. Harta yang ditinggalkan ada dua buah rumah, empat hektar tanah, dan uang sebesar Rp. 55.000.000,-. Setelah menyelesaikan pengurusan jenazah dan upacara adat lainnya yang menghabiskan dana sampai lima juta rupiah sehingga yang tersisa hanya Rp. 50.000.000,-, maka dilakukanlah pembagian warisan. Pembagian warisan dilakukan dengan ketentuan hukum adat, yaitu anak laki-laki tertua yang memimpin pembagian warisan, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan agama yang dianut oleh para ahli waris, dan dilakukan berdasarkan musyawarah Majelis Dewan Adat Dayak setempat. Setelah mendapatkan kesepakatan maka bagian masing-masing ahli waris yaitu Remana mendapatkan tanah seluas 1,5 hektar dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-. Halimah mendapatkan satu buah rumah dan uang sebesar Rp. 10.000.000,-. Surya mendapatkan tanah seluas 1,5 hektar dan uang sebesar Rp.10.000.000,- mendapatkan satu buah rumah, satu hektar tanah dan uang sebesar Rp. 20.000.000,-. Amnita Tresia mendapatkan harta paling banyak, karena ia yang merawat pewaris


semasa sakit sampai pewaris meninggal dunia dan ibu mereka tinggal bersama Amnita.¹⁰³

Kasus V

a. Identitas Responden dan Informan

- 1) Responden, Nama Rafael, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu Kaharingan, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTA, status dalam keluarga adalah anak ke empat, alamat desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.
- 2) Informan, Arson, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu Kaharingan, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTP, status dalam keluarga adalah adik pewaris, alamat desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai.

b. Uraian Kasus



¹⁰³Wawancara dengan Surya, Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai, 18 Pebruari 2011

Keterangan gambar:

HK = Hindu Kaharingan

IS = Islam

MK = Mikael

MR = Mira

AL = Arnila

AN = Andre

RN = Rena

RF = Rafael

AR = Ari

Rafael adalah anak ke empat pasangan Mikael dan Mira. Arson adalah adik pewaris. Arson adalah keluarga pewaris yang juga ikut hadir dalam pembagian warisan. Rafael mempunyai empat orang saudara, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Saudara-saudaranya adalah Arnila anak pertama berjenis kelamin perempuan, Andre anak kedua berjenis kelamin laki-laki, Rena anak ketiga berjenis kelamin perempuan, dan Ari anak kelima berjenis kelamin laki-laki.

Pada mulanya seluruh anggota keluarga ini beragama Hindu Kaharingan, akan tetapi karena perkawinan, ada salah satu anggota keluarga yang berpindah agama yaitu Rena yang menikah dengan laki-laki yang beragama Islam dan mengganti nama menjadi Rena Wati. Dengan demikian terjadilah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.

Pada tahun 2002 Mikael meninggal dunia. Dia meninggalkan isteri dan lima orang anak. Harta yang ditinggalkan yaitu satu buah rumah, delapan hektar tanah dan uang sebesar Rp. 35.000.000,-. Setelah keperluan mengurus jenazah diselesaikan, maka dilakukanlah pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat. Pembagian harta warisan dihadiri oleh seluruh keluarga pewaris dan keluarga terdekat dengan mendengarkan petunjuk ketua adat melalui musyawarah Dewan Adat Dayak setempat. Dalam pembagian harta warisan ini isteri pewaris menginginkan agar dia mendapatkan pembagian harta bersama. Sesuai kemufakatan dan petunjuk tokoh adat agar tidak terjadi persengketaan, maka diberikanlah untuk isteri pewaris empat hektar tanah dan uang sebesar Rp. 17.500.000,-. Sedangkan rumah tidak dibagi dan disepakati untuk ditempati bersama. Setelah pembagian dilakukan, maka disepakatilah bagian masing-masing ahli waris


yaitu Arnila, Andre, Rena dan Rafael masing-masing mendapatkan satu hektar tanah dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- karena mereka sudah memiliki pekerjaan dan sudah menikah. Sedangkan Ari mendapatkan uang sebesar Rp. 9.500.000,- karena masih sekolah di SMA dan belum bekerja.¹⁰⁴

Kasus VI

a. Identitas Responden

Nama Imran, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak tetap, pendidikan SLTP, status dalam keluarga anak ketiga, alamat desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Kasus



Keterangan Gambar:

IS = Islam

KP = Kristen Protestan

SM = Salman

SN = Sanah

HS = Husin

¹⁰⁴ Wawancara dengan Rafael dan Arson, di desa Malungai Raya tanggal 21 Pebruari 2011

RH = Rahma

IR = Imran

ER = Erna

NN = Nana

Imran adalah anak ketiga dari keluarga pasangan Salman dan Sanah, Imran mempunyai empat orang saudara yaitu Husin berjenis kelamin laki-laki, Rahma, Erna dan Nana berjenis kelamin perempuan. Pada awalnya semua anggota keluarga ini beragama Islam, akan tetapi Erna menikah dengan laki-laki beragama Kristen Protestan. Pada awalnya suami Erna tersebut mau masuk agama Islam mengikuti Erna, namun setelah mempunyai anak satu ia berbalik kembali ke agamanya Kristen Protestan. Karena Erna sudah terlanjur sangat mencintai suami dan anaknya atau tidak mau berpisah dengan anaknya, maka Erna mengikuti agama suaminya Kristen Protestan, akhirnya terjadilah perbedaan agama dan keyakinan dalam keluarga ini.

Pada tahun 2001 Salman meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan yaitu lima orang anak, sedangkan isterinya telah lebih dulu meninggal. Harta pewaris yang ditinggalkan adalah satu buah rumah beserta isinya, tanah seluas lima hektar dan uang Rp. 105.000.000,- Setelah dilakukan upacara pemakaman dan arwahan sampai hari ke duapuluh lima (*manyalawi*) yang biayanya dari harta pewaris yang menghabiskan Rp. 5.000.000,- uang yang tersisa ditinggalkan pewaris adalah Rp. 100.000.000,-. Setelah lebih kurang satu bulan pewaris meninggal, maka dilakukanlah pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dilakukan oleh seluruh anggota keluarga dan dihadiri utusan dari Majelis Dewan Adat. Pembagian dilakukan dengan menggunakan hukum adat. Hukum adat menentukan bahwa yang berhak memimpin pembagian warisan adalah anak laki-laki tertua, tidak membedakan laki-laki maupun perempuan dan tidak membedakan keyakinan atau agama pewaris dan ahli waris dengan menggunakan asas hukum adat yaitu musyawarah, mufakat, kebersamaan dan persamaan hak serta mengutamakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat sebagaimana falsafah "*huma betang*" hidup rukun dalam sebuah rumah yang terhimpun dari keluarga-keluarga besar suku Dayak.

Pembagian harta warisan dilakukan dengan bagian masing-masing adalah Husin mendapatkan uang sebesar 20.000.000,- tanah seluas 1 hektar, dan satu buah rumah beserta isinya karena Husin merawat pewaris saat

pewaris sakit sampai meninggal dunia. Sesuai hukum adat bahwa yang berhak mewarisi rumah adalah orang yang merawat pewaris semasa sakit sampai meninggal dunia. Rahma dapat Rp. 20.000.000,- dan tanah seluas 1 hektar, Imran dapat Rp. 20.000.000,- dan tanah seluas 1 hektar. Erna dapat Rp. 20.000.000,- dan tanah seluas 1 hektar serta Nana dapat Rp. 20.000.000,- dan tanah seluas 1 hektar.¹⁰⁵


Pembagian warisan didasarkan atas asas kerukunan, kekeluargaan, kemufakatan, musyawarah dalam mewujudkan persamaan dan kebersamaan hak sesuai asas-asas yang terkandung di dalam hukum adat. Dalam masyarakat, adat sangat menentukan dalam mengatur tata kehidupan.

Kasus VII

a. Identitas Responden

Nama Ritsan, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SLTP, status dalam keluarga adalah saudara ketiga pewaris alamat desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Kasus



Keterangan Gambar :

IS = Islam

KK = Kristen Katholik

RM = Ramnan

RG = Rugaya

YS = Yusuf

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Imran di desa Wayun Kecamatan Gunung Bintang Awai, 23 Pebruari 2011

JR = Jusra

RT = Ritsan

Ramnan meninggal tahun 2003 di desa Bipak Kali. Ia meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang terdiri atas seorang isteri bernama Rugaya dan 3 orang saudara laki-laki bernama Yusuf, Jusra dan Ritsan. Harta yang ditinggalkan terdiri atas harta bawaan satu petak tanah dan harta perkawinan sebuah rumah tempat tinggal, serta 300 pohon karet. Pada awalnya keluarga ini beragama Islam, namun Jusra yang berbeda agama, Jusra adalah saudara pewaris kedua yang pindah agama dari Islam ke agama Kristen Katholik karena ia menikahi seorang wanita beragama Kristen Katholik.

Harta warisan dibagi oleh ahli waris melalui musyawarah. Pada mulanya pada musyawarah keluarga ingin menetapkan pembagian waris yang berjiwa Islami di mana non muslim tidak berhak mendapat harta warisan. Akan tetapi karena Jusra tidak setuju, sehingga hal ini dibawanya ke Dewan Adat untuk minta penyelesaian secara hukum adat.

Para pemuka adat memberikan penjelasan bahwa perlunya menerapkan hukum adat sebab tinggal di wilayah adat Kalimantan Tengah. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi permusuhan, pertentangan sesama keluarga apalagi sampai terjadi pertumpahan darah hanya gara-gara harta warisan. Dengan tunduk dan patuh pada hukum adat yang berasaskan musyawarah, mufakat dan kesepakatan maka dibagilah harta warisan oleh ahli waris, yaitu istri pewaris mendapat sebuah rumah tempat tinggal bersama 150 pohon karet, sedangkan tanah sawah satu petak (harta asal) dibagi waktu panen secara bergiliran setiap musim oleh 3 (tiga) orang saudara laki-laki pewaris. Pembagian harta warisan tersebut dilakukan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing sesuai kesepakatan dalam musyawarah bersama Dewan Adat yaitu janda membutuhkan rumah dan saudara pewaris membutuhkan kebun karet.

Cara pembagian harta warisan tersebut adalah dalam rangka memenuhi ketentuan hukum adat di mana yang diutamakan adalah musyawarah, mufakat dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan serta tidak membedakan keyakinan agama yang dianut pewaris agar terjadi kerukunan dalam keluarga dan masyarakat. Jadi, yang terjadi pada keluarga masyarakat etnik Dayak pada umumnya lebih patuh dan taat pada hukum adat karena menurut mereka kalau tidak menurut dengan peraturan hukum


adat sejak zaman dulu akan terkena sanksi moral baik dari masyarakat maupun dari sang pencipta. Hal ini sudah tertanam sejak zaman leluhur dulu.¹⁰⁶

Kasus VIII

a. Identitas Responden

Nama Akram, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMA, status dalam keluarga adalah anak kelima, alamat desa Baruang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

b. Uraian Kasus



Keterangan Gambar:

IS = Islam

KP = Kristen Protestan

NS = Nusi

DT = Devti

KT = Karta

DS = Desi

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ritsan di desa Bipak Kali Kecamatan Gunung Bintang Awai, 25 Pebruari 2011

YN = Yani

CB = Cambo

AR = Akram

ST = Santi

HD = Handi

Akram adalah anak kelima pasangan Nusi dan Devti. Akram mempunyai 6 orang saudara yaitu 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Saudaranya adalah Karta anak pertama berjenis kelamin laki-laki, Desi dan Yani anak kedua dan ketiga berjenis kelamin perempuan, Cambo dan Akram anak keempat dan kelima berjenis kelamin laki-laki, Santi anak keenam berjenis kelamin perempuan dan Handi anak ketujuh atau anak terakhir berjenis kelamin laki-laki.

Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Kristen Protestan, akan tetapi karena Akram bekerja di salah satu perusahaan di Banjarmasin, ia menemukan jodoh teman sekerjanya di Banjarmasin yang beragama Islam. Akram menikah dengan perempuan yang beragama Islam teman sepekerjaannya tersebut. Pada awalnya keluarga mereka sangat menentang keputusan Akram yang menikah dan memeluk agama Islam. Namun, akhirnya pihak keluarga mereka memahami keputusan Akram karena sudah dewasa dan sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri.

Pada tahun 1998 Nusi meninggal dunia di desa Baruang, Ia meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang terdiri atas 4 (empat) orang anak perempuan dan 3 (tiga) orang anak laki-laki. Harta itu terdiri atas sebuah rumah tempat tinggal, kebun pisang seluas 1400m², dan kebun karet 280 pohon. Harta warisan itu lebih banyak dikuasai oleh anak tertua, sehingga ahli waris lainnya mengajukan persoalan pembagian hak warisannya melalui musyawarah Dewan Adat di desa Wungkur Baru.

Dewan Adat menyampaikan kepada ahli waris mengenai kerukunan keluarga pewaris ketika ia masih hidup, sehingga salah seorang ahli waris meminta kepada ketua Dewan Adat supaya menerapkan hukum adat pada pembagian harta warisannya, dan saran tersebut disetujui oleh ahli waris lainnya. Oleh karena itu, Dewan Adat melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat. Dalam hukum adat pembagian ditentukan berdasarkan persamaan dan kebersamaan hak, kekeluargaan dan kerukunan

tanpa membedakan jender atau antara laki-laki dengan perempuan dan tidak membedakan agama yang diyakini oleh ahli waris. Pembagian warisnya adalah anak laki-laki terakhir mendapat bagian sebuah rumah tempat tinggal karena ia masih sekolah dan akan merawat ibu mereka juga mendapat 200 m² serta 40 pohon karet, sedangkan 6 (enam) orang ahli waris lainnya masing-masing mendapat 200 m² dan 40 pohon karet.

Akram selaku anak yang sudah memeluk Islam dan sudah mandiri, tidak mau menerima warisan karena ia merasa sudah tidak berhak lagi menerima sebab sesuai hukum Islam ia sudah berbeda agama dengan ayahnya sebagai pewaris. Akhirnya ia memutuskan bagian harta warisannya ia berikan untuk biaya sehari-hari dan biaya perawatan ibu mereka yang sudah mulai tua serta biaya sekolah adiknya yang paling bungsu. Dengan demikian Akram tetap turut terhadap hukum adat yang menentukan bagian warisan untuknya. Namun, sebagai muslim ia juga taat terhadap hukum Islam yang tidak membolehkan menerima warisan dari ayahnya yang non muslim. Sebagai anak dan sebagai saudara ia merasa tetap sebagai keluarga yang pernah dilahirkan, tinggal dan besar bersama mereka meskipun berbeda agama. Namun, keluarga tetap keluarga yang pernah hidup bersama. Akram memutuskan memberikan bagian warisnya untuk ibu dan adiknya yang masih sekolah sebagai tanda ikatan kekeluargaan yang masih terjalin di antara mereka meskipun berbeda keyakinan dan agama.¹⁰⁷


Kasus IX

a. Identitas Responden

Nama Rochim, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMP, status dalam keluarga anak pertama, alamat desa Marga Jaya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan.

¹⁰⁷ Akram, Wawancara Pribadi dengan responden di desa Baruang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, 28 Februari 2011

b. Uraian Kasus



Keterangan Gambar:

IS = Islam

KP = Kristen Protestan

TH = Tahir

HD = Hadia

RC = Rochim

NS = Nisa

SY = Sukaya

TD = Tedi

DD = Dinda

RD = Rudi

Rochim adalah anak pertama dari pasangan Tahir dan Hadia. Rochim mempunyai empat orang saudara, saudara-saudaranya adalah Nisa anak kedua berjenis kelamin perempuan, Sukaya anak ketiga berjenis kelamin perempuan, Tedi anak keempat berjenis kelamin laki-laki dan Dinda anak kelima berjenis kelamin perempuan serta Rudi anak keenam berjenis kelamin laki-laki.

Pada mulanya seluruh keluarga ini beragama Islam dan punya pengetahuan agama Islam yang cukup. Akan tetapi setelah Tedi menikah dengan orang yang dicintainya seorang wanita beragama Kristen Protestan, maka terjadilah perpindahan agama. Tedi rela berpisah dengan keluarga

hanya untuk menikahi seorang wanita, meskipun perpindahan agama ini sangat ditentang keras oleh keluarganya. Akhirnya Tedi selain pindah agama juga pindah tempat tinggal, yaitu pindah ke Propinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2000 Tahir meninggal dunia, sedangkan isteri pewaris sudah meninggal lebih dahulu. Pewaris meninggalkan enam orang anak, harta warisan berupa sebuah rumah tempat tinggal, kebun karet 450 pohon, 4 (empat) ekor sapi dan tanah perumahan seluas 2 hektar. Setelah pengurusan jenazah selesai kemudian Rochim sebagai anak laki-laki tertua merasa bertanggungjawab untuk memelihara, mengurus dan meneruskan harta peninggalan orang tuanya. Akhirnya tanah seluas 2 hektar dijual oleh Rochim seharga Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya hidup ibu mereka yang menempati rumah pewaris. Merasa tidak ada kesepakatan dan keterbukaan maka ahli waris lainnya menginginkan agar harta warisan peninggalan ayah mereka itu dibagi. Karena mereka beragama Islam, maka mereka menginginkan pembagiannya berdasarkan hukum Islam. Akhirnya seluruh keluarga sepakat bahwa pembagian warisan tidak berdasarkan hukum adat sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat lainnya, karena hal ini sudah menjadi kesepakatan oleh keluarga dan menjadi pilihan hukum mereka. Para pemuka adat dan tokoh adat setempat juga mempersilahkan pembagian berdasarkan hukum Islam asalkan tetap menjaga kedamaian dan ketentraman serta kerukunan antar sesama.

Rochim sebagai anak tertua, meminta petunjuk dengan tokoh agama Islam yang lebih banyak mengetahui tentang hukum waris Islam, termasuk minta petunjuk dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, pihak Kementerian Agama Kabupaten maupun Kantor Urusan Agama Kecamatan. Para tokoh agama Islam menyampaikan kepada ahli waris pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang menjamin keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban bagi ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pembagiannya adalah warisan seorang laki-laki sama dengan warisan dua orang perempuan dan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa dari harta warisan tersebut.

Berdasarkan pembagian hukum waris Islam maka bagian masing-masing ahli waris adalah Rochim mendapat 100 pohon karet dan Rp. 30.000.000,-, Nisa mendapat 50 pohon karet dan Rp. 15.000.000,-, Sukaya mendapat 50 pohon karet dan Rp. 15.000.000,-, Dinda mendapat 50 pohon karet dan Rp. 15.000.000,- dan Rudi mendapat 100 pohon karet dan Rp.

30.000.000,-. Pembagian tersebut bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Sedangkan sebuah rumah diperuntukkan untuk Rudi adik mereka yang paling bungsu karena belum mandiri dan masih sekolah serta digunakan untuk kumpul keluarga saat ada acara bersama seperti hari raya, perkawinan maupun acara memperingati hari meninggalnya kedua orang tua mereka, seperti dua puluh lima hari meninggalnya (*manyalawi*), hari ke seratus (*manyaratus*) dan setahun, (*mabaul*). Kemudian 4 (empat) ekor sapi disepakati oleh seluruh ahli waris dimanfaatkan untuk biaya acara memperingati hari meninggal orang tua mereka tersebut (*manyalawi, manyaratus dan mabaul*). Dalam pembagian waris tersebut, Tedi tidak mendapatkan warisan dari harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris karena Tedi sudah berbeda agama dengan pewaris dan ahli waris lainnya. Tedi pun menerima dengan keputusan ketentuan tersebut karena berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, apabila pewaris berbeda agama dengan ahli waris tidak berhak untuk saling mewarisi. Karena ini adalah pilihan hukum keluarga yang beragama Islam, maka pihak Dewan Adat pun dapat memahami keputusan mereka.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Rochim, wawancara dengan responden, desa Marga Jaya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, 1 Maret 2011.

BAB V

PEMBAHASAN

Masalah yang dibahas pada bab pembahasan ini berkisar tentang tata cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak, dasar hukum yang digunakan dalam pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama di kalangan etnik Dayak, dan peranan Majelis Dewan Adat dalam menerapkan hukum adat pada pembagian waris beda agama di kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Kemudian tinjauan hukum Islam dan hukum adat Dayak terhadap kewarisan beda agama.

A. Tata Cara Pembagian Warisan yang Pewaris dan Ahli Warisnya Berbeda Agama di Kalangan Etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai

Setelah penulis menyajikan data hasil penelitian, penulis melakukan analisis dari hasil penelitian tersebut. Pada kasus yang penulis teliti. Hampir semua kasus (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8), kecuali kasus 9. Tata cara keluarga di kalangan etnik Dayak dalam melakukan pembagian harta warisan adalah pembagiannya diserahkan kepada anak tertua laki-laki pewaris. berdasarkan hukum adat melalui musyawarah Dewan Adat, kemudian dalam praktik pembagiannya dibagi sama antara laki-laki dan perempuan, dan semua mendapatkan warisan tidak membedakan keyakinan agama yang dianut oleh para ahli waris. Warisan dibagi dengan jalan musyawarah atau kesepakatan seluruh keluarga berdasarkan kekerabatan atau kedekatan keluarga sebagai ahli waris dengan pewaris. Begitu juga halnya terdapat beberapa kasus pada keluarga yang pewarisnya beragama Islam, diantaranya ada yang berbeda agama tetap menggunakan tata cara adat karena mungkin kurangnya memahami tentang hukum Islam atau kuatnya adat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat seperti terdapat pada kasus

3, 6, dan 7. Menurut tokoh adat setempat bahwa pembagian sebagaimana dilakukan masyarakat tersebut adalah untuk menjaga kerukunan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat adat.

Dalam ketentuan *faraidh* atau waris Islam bahwa ahli waris ada bagiannya masing-masing tidak dibagi merata seperti praktik hukum adat yang terjadi di kalangan etnik Dayak. Dalam hukum waris Islam dikenal bagian-bagian *dzaw al-furudh* menurut Alquran yang ketentuan pembagian harta warisan telah ditetapkan oleh Alquran (*furudh al-muqaddarah*) seperti bagian setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam.

Kemudian pada keluarga yang menganut agama Hindu Kaharingan sebagaimana penelitian pada kasus 1, 4 dan 5 atau pada keluarga yang beragama Kristen Protestan seperti pada kasus 2. Dalam keluarga ini salah satu ahli waris ada yang beragama Islam, ahli waris yang beragama Islam ini juga mendapatkan harta warisan. Padahal dalam hukum Islam perbedaan agama merupakan salah satu penghalang untuk mendapatkan harta warisan, walaupun ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang non muslim, akan tetapi pendapat tersebut dasar hukumnya kurang kuat. Jadi, seharusnya ahli waris yang beragama Islam tidak boleh menerima harta warisan dari pewaris yang beragama non Islam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

لايتوارث اهل ملتين شتي (رواه ابوداود)

Artinya: "Tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda".

Dan hadis Rasulullah Saw

حد ثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن

عثمان عن اسامه بن زيد رض الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لا

يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (رواه البخاري)¹⁰⁹

Artinya: "Menghabarkan kepada kami Abu 'Asim dari Ibnu Juraib dari Ibnu Shibab dari 'Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi

¹⁰⁹ Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari. *Shahih Bukhari* (Beirut: Darl Fikr t.th) juz III h. 194

S.AW bersabda: "orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam."¹¹⁰

Berdasarkan lahiriyah hadis di atas, semua ulama mazhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim. Pendapat tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal r.a.

Pandangan yang paling rajih adalah yang menyatakan tidak saling mewarisi antara muslim dan kafir dan sebaliknya antara kafir dan muslim, sedangkan antara Yahudi dan nasrani dapat saling mewarisi, karena keduanya kafir. Allah Swt. berfirman dalam surat Yunus ayat 32:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ فَأَنْتَ تُصِرُّونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?*

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari agama Islam. Sebagaimana pada kasus 3, 6 dan 7 di mana para ahli waris ada yang keluar dari agama Islam disebabkan kawin dengan orang yang beragama non muslim. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.

Menurut Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Apabila mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada penafsiran lain bahwa orang muslim tidak mewariskan harta kepada or-

¹¹⁰ Achmad Sunarto, *Terjemaah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993) Juz VIII h. 610

ang kafir, demikian juga orang kafir, karena murtad artinya menjadi kafir, maka ketentuan tersebut sama, artinya tidak ada dalil lain yang membenarkan orang murtad mewariskan harta kepada orang muslim, karena murtad itu sendiri adalah menjadi kafir.

Menurut Muhammad Jawad Al-Mughniyah, murtad ada dua jenis yaitu:

- a. Murtad *fitriah*, yakni seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim kemudian murtad dari agama Islam.
- b. Murtad *millah*, yakni seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu masuk Islam dan kembali ke dalam kekafirannya atau murtad.

Menurut ulama madzhab yang empat, orang yang murtad dengan *fitriah* atau *millah*, kedudukannya sama, yaitu tidak ada hukum Islam yang membenarkan keduanya saling mewarisi dengan orang muslim. Maliki dan Hambali mengatakan bahwa para penganut agama-agama bukan Islam tidak boleh mewarisi satu sama lain, misalnya Yahudi tidak boleh mewarisi orang Nashrani. Akan tetapi, menurut Imamiyah, Hanafi dan Syafi'i. Yahudi dan Nashrani boleh saling mewarisi karena mereka mempunyai millah yang sama. Mereka adalah orang-orang kafir, sepanjang tidak ada yang masuk Islam, tidak ada larangan di antara mereka untuk saling mewarisi.

B. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Pembagian Warisan yang Pewaris dan Ahli Warisnya berbeda Agama di Kalangan Etnik Dayak

Dalam semua kasus (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8) pada penelitian yang dilakukan, pembagian warisan dilakukan berdasarkan hukum adat atau yang digunakan adalah hukum adat, kecuali kasus 9 yang menggunakan hukum Islam. Hukum adat dalam praktik pembagian waris tanpa memperhatikan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris seperti pada kasus 2 ada dua orang ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris yaitu Karyansyah dan Hane, Karyansah berpindah ke agama Islam dan Hane berpindah ke agama Hindu Kaharingan, pada mulanya semua keluarga ini beragama Kristen Protestan. Walaupun ahli waris berbeda agama tetapi menurut hukum adat tetap mendapatkan harta warisan, padahal dalam hukum Islam perbedaan agama merupakan salah satu penghalang untuk menerima warisan. walaupun ada pendapat ulama yang membolehkan pembagian warisan antara pemeluk agama yang berbeda,

akan tetapi dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang membolehkan tersebut tidak kuat. Jadi, seharusnya ahli waris yang beragama Islam tidak boleh menerima harta warisan dari pewaris karena perbedaan agama, adapun Hane walaupun dia juga berbeda agama dengan pewaris, akan tetapi keduanya sama-sama bukan beragama Islam, jadi keduanya dapat saling mewarisi, karena menurut sebagian ulama seluruh agama selain agama Islam adalah satu, jadi tidak ada permasalahan di antara mereka, mereka sama-sama kafir sebagaimana menurut Imamiyah, Hanafi, Syafi'i bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Dalam kasus 3, 6 dan 7, pembagian warisan menggunakan hukum adat, padahal keluarga pada kasus ini adalah keluarga yang beragama Islam, akan tetapi mereka tetap menggunakan hukum adat dalam membagi harta warisan. Pembagian harta warisan ini tidak memperhatikan perbedaan agama yang terjadi antara ahli waris dan pewaris. Dalam pembagian harta warisan boleh melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan, maksudnya tanpa berdasarkan Alquran, akan tetapi masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing barulah mereka melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan. Hal semacam ini hampir terdapat pada semua kasus kecuali kasus 9, karena pembagian warisan berdasarkan hukum adat. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".¹¹¹

Dalam kasus 3 ahli waris yaitu Asri berpindah agama dari agama Islam ke agama Hindu Kaharingan karena dia mengikuti agama suaminya. Begitu juga dengan kasus 6 yakni Erna berpindah ke agama Kristen Protestan dan kasus 7 Jusra pindah agama ke agama Kristen Katholik. Walaupun agama diantara pewaris dan ahli waris berbeda, akan tetapi karena yang digunakan hukum adat, ahli waris tetap mendapatkan harta warisan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak membolehkan adanya saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Walaupun ada pendapat ulama yang membolehkan pembagian warisan antara pemeluk agama yang berbeda, akan tetapi atas dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang membolehkan tersebut tidak kuat. Bagian harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris tidak

¹¹¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004) h. 84

tidak sesuai dengan pembagian yang ditetapkan Alquran dan hadis sebagaimana dijelaskan di atas.

Dalam kasus 3, semua ahli waris mendapatkan harta warisan dengan pembagian yang sama, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, serta tidak membedakan agama antara orang Islam dan non Islam, karena menggunakan asas hukum adat yang memberlakukan kesamaan dan kebersamaan hak. Yang membedakan hanyalah ahli waris yang merawat pewaris saat sakit sampai meninggal dunia mendapatkan pembagian warisan lebih banyak dari yang lain, seharusnya ahli waris adalah kedua anak laki-laki menjadi 'ashabah dan anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena dia telah berpindah agama. Berbeda dengan kasus 9 yang menggunakan hukum Islam. Pada kasus 9, perbedaan agama di jadikan dasar untuk tidak memberikan warisan kepada salah satu ahli waris yang murtad. Karena dalilnya jelas baik dalam Alqur'an maupun hadis tidak membolehkan saling mewarisi antara orang muslim dan non muslim.

Rasulullah memerintahkan kepada kita agar membagi harta warisan dengan menggunakan hukum yang terdapat dalam Alquran, Hadis beliau berbunyi:

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقسمو المال بين اهل الفرائض علي كتاب الله... (رواه مسلم)¹¹²

Artinya:

Dari Ibnu Abbas berkata: "Bersabda Rasulullah Saw bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah (Alquran)... (HR. Muslim)

Dalam kasus 4, kasusnya sama dengan kasus 1 dan 2, yaitu pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan musyawarah dewan adat dengan menggunakan hukum adat, hukum adat menentukan pembagian harta warisan tanpa memperhatikan perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris. Hukum adat juga membagi harta warisan tanpa memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang membedakan hanyalah apabila ahli waris yang merawat pewaris sewaktu sakit. Ahli waris tersebutlah yang berhak mendapatkan harta warisan paling banyak atau mendapatkan lebih dari yang lain.

¹¹² Abi Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz II (Beirut: Darl Fikr, t.th), h. 56

Dalam kasus 4 ini isteri pewaris tidak mendapatkan harta warisan, isteri pewaris hanya diberikan hak untuk tinggal bersama ahli waris yang mewarisi rumah pewaris. Diantara ahli waris dan pewaris terdapat perbedaan agama, yaitu agama Islam dan agama Hindu Kaharingan. Ahli waris yang beragama Islam juga mendapatkan harta warisan. Padahal dalam hukum Islam, seharusnya agama menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Namun, karena yang digunakan adalah hukum adat, serta peranan musyawarah dewan adat menentukan tentang pembagian waris menurut hukum adat sesuai asas-asas hukum adat, maka yang paling diutamakan adalah hukum adat dalam pelaksanaan pembagian waris di keluarga etnik Dayak. meskipun Islam jelas tidak membolehkan ahli waris dan pewaris yang berbeda agama untuk saling mewarisi.

Dalam kasus 5, pembagian warisan juga menggunakan hukum adat melalui musyawarah Dewan Adat Dayak. Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, isteri pewaris menuntut haknya agar mendapatkan harta bersama dari harta pewaris. Setelah disepakati melalui musyawarah Dewan Adat di lembaga adat maka harta warisan diberikan kepada isteri pewaris kecuali rumah, karena rumah disepakati akan menjadi milik bersama dan ditempati bersama oleh seluruh keluarga.

Dalam praktik pembagian warisan tersebut, semua pewaris mendapatkan warisan, walaupun ada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Hukum adat tidak mempermasalahkan adanya perbedaan agama pada pembagian waris berdasarkan hukum adat dan yang berhak memimpin pembagian warisan adalah anak laki-laki tertua, serta disepakati oleh seluruh ahli waris. Seharusnya, ahli waris yang beragama Islam tidak boleh menerima harta warisan dari pewaris yang bukan beragama Islam, karena dalam hukum Islam perbedaan agama menjadi penghalang dalam menerima harta warisan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa: *“orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.”*¹¹³

Pada kasus 6, 7 dan 8, cara pembagian warisan di kalangan keluarga etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai pada dasarnya sama yaitu menggunakan hukum adat dimana hukum adat menjadi hukum tertinggi bagi mereka dalam segala persoalan kehidupan kemasyarakatan

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2005) Cet. II, h. 86

termasuk dalam hal masalah pembagian harta warisan. Dalam kasus tersebut para keluarga tidak mempermasalahkan perbedaan keyakinan atau kepercayaan yang ada pada keluarga, tidak membedakan bagian laki-laki maupun perempuan yang jelas untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat maka harus diutamakan jalan musyawarah, mufakat sesuai asas-asas yang terkandung dalam hukum adat begitu juga hukum adat pada masyarakat kalangan etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai.

C. Peranan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan yang Pewaris dan Ahli Warisnya Berbeda Agama di Kalangan Etnik Dayak di Kecamatan Gunung Bintang Awai

Pembagian warisan yang dilakukan musyawarah ahli waris terjadi dalam bentuk sistem kekeluargaan yang dilakukan para ahli waris. Kemufakatan tersebut terjadi karena adanya ahli waris yang dituakan atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris, serta kuatnya peranan tokoh adat dalam menerapkan hukum adat, pemuka adat dalam lembaga Majelis Dewan Adat. Dewan Adat berperan atau berfungsi sebagai mediasi maupun sebagai hakim adat, agar permasalahan waris tidak sampai ke pengadilan. Maka dalam pembagian waris dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan, kerukunan, kemufakatan serta berdasarkan kesamaan dan persamaan hak. Jadi, musyawarah jelas mencerminkan hukum kewarisan adat yaitu harta dibagi dan dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris.

Khusus untuk kasus 8, yang unik adalah salah seorang pewaris merasa ia sudah berbeda agama dengan pewaris, yaitu Akram ia beragama Islam sedangkan pewaris beragama Kristen Protestan. Akram dalam pembagian hukum adat ia mendapatkan bagian yang sama dengan saudara-saudaranya yang lain baik laki-laki maupun perempuan. Namun, karena ia sudah beragama Islam dan sudah mandiri ia tidak mau menerima karena tetap berpegang pada hukum Islam yang tidak membolehkan untuk menerima warisan. Hal ini pencerminan dari hukum adat yang berjiwa Islami karena perbedaan agama jelas menjadi penghalang untuk menerima warisan.

Kemudian kasus 9, keluarga muslim dalam kasus ini menggunakan hukum Islam tidak menggunakan hukum adat. Hal disebabkan karena pemahaman agama Islam yang cukup serta kuatnya agama Islam tertanam dalam kehidupan keluarga, tanpa dipengaruhi oleh adat setempat, meskipun tinggal di wilayah hukum adat. Karena ini merupakan pilihan

hukum keluarga, maka Dewan Adat juga mempersilahkan dilaksanakan pembagian sesuai ketentuan hukum adat asalkan tetap menjaga asas-asas hukum adat yaitu kerukunan, kemufakatan dan kekeluargaan.

Mengenai tentang pembagian yang merata dan tidak membedakan agama atau keyakinan serta tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti pada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, hukum adat berpatokan pada asas persamaan dan kebersamaan hak yang menganjurkan bahwa hak seorang anak sebagai ahli waris mempunyai hak yang sama selama masih ada ikatan kekeluargaan khususnya ikatan darah keturunan dengan pewaris. Hal ini juga mungkin disebabkan karena memang hukum adat sangat mendominasi dalam pengaturan tata kehidupan masyarakat di kalangan etnik Dayak, sehingga mengalahkan hukum-hukum lain. Hukum adat juga menjadi pilihan utama dalam penyelesaian semua permasalahan dalam kehidupan masyarakat, dan hukum adat juga mengadopsi relevansi dengan ajaran agama menurut tokoh Damang Kecamatan Gunung Bintang Awai yang menyebutkan bahwa:

Hukum adat sebagaimana Ajaran-ajaran agama juga selalu mengajarkan dan menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap umat manusia. Masing-masing pemeluk agama, terutama agama misi, menawarkan keselamatan yang ia yakini kepada sebanyak mungkin manusia, termasuk kepada manusia yang telah menganut agama tertentu. Ajakan misi tersebut bukan hanya sebagai kesadaran ingin menyelamatkan manusia tetapi juga bagian dari ajaran agama tersebut, misalnya agama Krissten dengan misi penyelamatannya dan Islam dengan misi dakwahnya. Begitu juga dengan penyelesaian hukum waris kami punya misi tersendiri untuk kedamaian, ketentraman dan kerukunan hidup yang tidak lain akan berimbas pada kerukunan hidup beragama sesama anak bangsa agar tidak terjadi benturan budaya maka hukum adat memfasilitasi di mana seseorang apabila berada di wilayah ini harus mentaati hukum adat kami, kalau tidak maka kami akan memberi sanksi moral meskipun tidak tertulis tapi akan diingat selama hidupnya. Oleh karena itu hiduplah rukun dan utamakan musyawarah sebagai landasan pijakan dalam bertindak dalam menyelesaikan setiap permasalahan khususnya tentang warisan. Kita tidak mau terjadi konflik hanya karena perbedaan penafsiran dan pemahaman ajaran agama yang antara lain akan melahirkan sikap fanatisme yang berlebihan. Apalagi kalau perbedaan paham ini juga kalau dimanfaatkan terkait dengan kondisi

stratifikasi sosial dan kepentingan ekonomi serta politik seperti terjadi kerusuhan di Sampit Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu.¹¹⁴

Dari beberapa analisis kasus di atas, maka dapat diambil titik temu bahwa peranan hukum adat dalam masalah pembagian waris adalah sebagai mediasi. Mediasi, dari beberapa pengertian yang diberikan yaitu melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen dan tidak memihak, mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak guna mencari masukan mengenai pokok persoalan berdasarkan informasi yang diperoleh. Baru kemudian mediator menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dan selanjutnya menyusun langkah-langkah penyelesaian yang kemudian dapat dikomunikasikan secara kekeluargaan.¹¹⁵

Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi antara berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1991 tentang mediasi. Ketentuan mengenai mediasi juga diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No 30 Tahun 1999. Dari literatur hukum, *Black's Law Dictionary* yang dikutip oleh Ahmadi Hasan dikatakan bahwa mediasi atau mediator adalah:

"Mediation is a method of non binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution".

Mediasi merupakan model penyelesaian di mana pihak luar tidak memihak atau netral (mediator) guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.¹¹⁶

Pada hampir semua kasus pembagian warisan juga sangat kuat dipengaruhi oleh hukum adat kecuali kasus 9. Meskipun antara saudara pewaris ada yang beragama non muslim (berbeda agama) namun tetap mendapatkan bagian warisan. Hal ini menunjukkan peranan ketua dan

¹¹⁴ Saaludin, Ketua tokoh adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, Wawancara pribadi dengan informan, di desa Tabak Kanilan, 27 Pebruari 2011

¹¹⁵ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Op. Cit. h. 75

¹¹⁶ *Ibid.* h. 74

anggota Dewan Adat dalam menerapkan hukum adat amat besar. Peranan ketua dan anggota Dewan Adat yang berasal dari tokoh adat yang menyampaikan kepada ahli waris mengenai pentingnya kewarisan adat dilakukan dalam pembagian harta warisan, sehingga ahli waris menyadari selaku anggota masyarakat yang berdiam di wilayah masyarakat adat untuk mentaati hukum adat yang berlaku dimasyarakat selama ini.

Oleh karena itu, tokoh adat berfungsi ganda, selain sebagai mediator juga sebagai hakim adat yang dituntut untuk memutuskan sebuah perkara agar tidak sampai ke pengadilan. Akan tetapi, hakim adat biasanya memutuskan ketentuan hukum adat agar dalam masyarakat selalu damai dan tentram yaitu melalui musyawarah, mufakat, persamaan dan kebersamaan hak.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Beda Agama

Dalam perpindahan harta dari tangan yang satu ke tangan yang lain, baik secara sendirinya ataupun secara sadar dilakukan oleh salah satu pihak, maka hal tersebut tidak lepas dari kedudukan harta itu sendiri. Islam sangat menjaga kebersihan dari harta-harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bahkan dalam kaidah-kaidah tujuan syariat (*Maqasid syari'ah*), harta mempunyai posisi penting dalam penegakan tujuan syariat tersebut. Yusuf al-Qradawi pun dalam kitabnya *Dirasah fi fiqh Maqasid asy-syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa an-Nusus al-juz'iyah)* mengatakan bahwa harta merupakan salah satu tujuan syari'at yang lima yang perlu dijaga (*al-kulliyah al-Khamsah*), yang tentu saja harta tersebut sangat terkait dengan perpindahan tangan pemeliharanya, tidak terkecuali dengan perpindahan akad waris. Beliau dengan jelas menerangkan kedudukan harta dalam kewarisan, khususnya dalam konteks kewarisan Islam.¹¹⁷

Sistem pembagian warisan menurut perspektif hukum Islam bahwa Islam mempunyai syarat-syarat seseorang menerima harta warisan dari orang tuanya atau kerabatnya ada dua yaitu didasarkan pada hubungan perkawinan dan didasarkan pada hubungan kekeluargaan. Sedangkan

¹¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid asy-Syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa an-Nusus al-Juz'iyah)*, diterjemahkan oleh Arif Muanandar Riswanto dengan judul *Fiqh Maqasid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007) h. 17-22

sebab-sebab hilangnya hak kewarisan ada dua yakni disebabkan karena pembunuhan dan perbedaan/berlainan agama.¹¹⁸

Sedangkan menurut Abdul manan, sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan adalah disebabkan karena kekerabatan, kemudian disebabkan pernikahan dan disebabkan karena memerdekakan budak (*al-Wala*'), sebab yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan seseorang sebagai manusia. Oleh sebab itu, ia mewarisi harta orang yang membebaskannya.

Berkaitan dengan syarat penghalang mendapatkan harta warisan yaitu perbedaan agama, seluruh ulama fiqih sepakat bahwa seorang kafir tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Demikian yang diungkapkan Ja'far Subhani dalam kitabnya *al-I'tisam bi al-Kitab wa al-Sunnah: Dirasah Mubasatab fi Masail Fiqhiyyah Muhimmah*. Namun para ulama berbeda pendapat apabila seorang muslim yang menerima harta warisan dari orang kafir. Menurut para imam mazhab Sunni (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan begitu juga sebaliknya. Demikian yang diungkapkan Muhammad ibn Abdurrahman ad-Damsyiqi dalam kitabnya *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imah*.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima harta warisan dari orang kafir. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Syi'ah, yang juga mengikuti pendapat dari Ali R.A., Muazd ibn Jabal, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Masruq, Sa'id, Abdullah ibn Maqal, Muhammad ibn al-Hanafiyah, Muhammad ibn Ali al-Baqir, dan Ishaq ibn Rahawaih. Alasan mazhab ini mengatakan bahwa hal tersebut tidak menambah bagi Islam kecuali keagungan, bukan kesusahan dan kecelakaan. Karenanya, tidaklah masuk akal mencegah orang muslim mewarisi harta peninggalan ayahnya atau anak-anaknya. Menurut Imam al-Baqir dari kalangan Syi'ah mengatakan bahwa

Yahudi dan Nasrani tidak mewarisi Musliman, sedangkan muslimin mewarisi Yahudi dan Nasrani.

Ungkapan beberapa analisis di atas telah jelas menggambarkan bahwa kedudukan perbedaan agama dalam kewarisan Islam, dalam hal seorang

¹¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2004) Cet. IV. h. 54

muslim menerima harta warisan dari non muslim masih dalam perdebatan, sebab belum ada kesepakatan para ulama terhadap hal ini. Sedangkan imam Mazhab sepakat dia tidak berhak atas waris. Bahkan hal ini juga ditunjukkan oleh Alquran ketika menceritakan kisah Nuh dan anaknya yang kafir:

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ
 الْحَكَمِينَ ﴿٦٢﴾ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا
 تَسْأَلُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٣﴾

Artinya:

Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku, Sesungguhnya anakku Termasuk keluargaku, dan Sesungguhnya janji Engkau Itulah yang benar. dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya.”

Allah berfirman: “Hai Nuh, Sesungguhnya Dia bukanlah Termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), Sesungguhnya (perbuatannya)[722] perbuatan yang tidak baik. sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetabui (hakekat)nya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan Termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.”

Para ahli fiqih bersepakat bahwasanya orang-orang kafir dapat saling mewarisi satu sama lain ketika mereka berada dalam satu kepercayaan yang sama, misalnya mereka sama-sama beragama Nasrani. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. “Orang Islam tidak boleh mewarisi harta orang kafir”.¹¹⁹ Secara implisit, hadis ini memiliki arti bahwa orang-orang kafir dapat saling mewarisi satu sama lain. Demikian hadis Nabi yang berbunyi:

لايتوارث اهل ملتين شتي (رواه ابوداود)

Artinya: “Tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda”.

Hadis di atas menunjukkan bahwa pemeluk satu kepercayaan dapat mewarisi satu sama lainnya. Para ulama berselisih pendapat dalam hal waris mewarisi antar sesama non muslim manakala terjadi ketidaksamaan agama (kepercayaan) mereka, seperti Yahudi dengan Nasrani atau Majusi.

¹¹⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 1995) h. 645

Perselisihan ini bermuara pada perbedaan mereka dalam memandang apakah agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan tersebut dianggap sebagai satu agama atau beberapa agama yang berdiri masing-masing, dalam masalah ini ada beberapa pendapat:

1. Pendapat kebanyakan ulama (jumhur ulama), seluruh agama atau kepercayaan selain Islam itu dianggap satu. Dengan pendapat ini, maka orang-orang kafir satu sama lain dapat saling mewarisi, baik satu agama maupun tidak, karena seluruh agama selain Islam pada dasarnya dalam kesesatan, dan agama-agama tersebut bagaikan satu agama. Sebagaimana dalam firman Allah Swt surat Yunus ayat 32:

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ

Artinya:

Maka (Zat yang demikian) Itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka Bagaimanakah kamu dipalingkan (dari kebenaran)?

2. Maliki dan Hambali menyebutkan: para penganut agama-agama non muslim tidak boleh mewarisi satu sama lain. Dengan demikian seorang Yahudi tidak bisa mewarisi orang non muslim, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya satu sama lainnya.
3. Imamiyah, Hanafiyah dan Syafi'i mengatakan mereka bisa saling mewarisi satu sama lain. Sebab mereka mempunyai millah yang sama. Mereka semua dalah orang-orang non muslim. Akan tetapi Imamiyah mensyaratkan bahwa kebolehan saling waris mewarisi antara mereka itu sepanjang tidak ada di antara mereka pewaris yang muslim. Kalau terdapat seorang pewaris muslim, sekalipun mempunyai ikatan kekerabatan yang jauh, dia dapat menghalangi kerabat lain untuk memperoleh warisan, sekalipun yang disebut kelompok ini memiliki ikatan kekerabatan yang lebih dekat. Persyaratan ini tidak diterima di kalangan mazhab empat, sebab bagi mereka seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim.
4. Keputusan fatwa MUI Nomor : 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 pada Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M., setelah menimbang antara lain:

- Bahwa belakangan ini sering terjadi kewarisan beda agama,
- Bahwa sering dimunculkan pendapat-pendapat yang membolehkan kewarisan beda agama,
- Bahwa oleh karena itu MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama. Mengingat berdasarkan Alquran Firman Allah Swt:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهَا
 وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّن
 اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : Allah menyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagabian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١١﴾

“...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (Q.S. An Nisa: 141).

Hadis Rasulullah saw:

حد ثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن

اسامه بن زيد رض الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا

الكفر المسلم (رواه البخاري)¹²⁰

Artinya:”Menghabarkan kepada kami Abu ‘Asim dari Ibnu Juraib dari Ibnu Shihab dari ‘Ali bin Husain dari Umar bin Usman dari Usamah bin Zaid ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.”¹²¹

Nabi Saw sendiri mempraktekkan pembagian warisan, di mana perbedaan agama dijadikan sebagai penghalang mewarisi.

Ketika paman beliau, Abu Thalib orang yang cukup berjasa dalam perjuangan Nabi Saw meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi Saw, harta warisannya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir yaitu ‘Uqail dan ‘Thali. Sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam, yaitu Ali dan Ja’far oleh beliau tidak diberi bagian.

5. MUI menetapkan:

- a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan Non muslim).
- b. Pemberian harta orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.¹²²

E. Tinjauan Hukum Adat Dayak Terhadap Kewarisan Beda Agama

Indonesia adalah Negara serba-ragam (*plural state*). Bangsa Indonesia telah hidup dengan keserba-gandaan ini sejak zaman leluhur. Dan bila ditelusuri kembali sejarah bangsa Indonesia sejak zaman leluhur itu, tidak

¹²⁰ Abu Abdullah Muhammad Al-Bukhari. *Shahih Bukhari* (Beirut: Darl Fikr t.th) juz III h. 194

¹²¹ Achmad Sunarto, *Terjemaah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993) Juz V/III h. 610

¹²² Sekretariat MUI, *Himpunan Keputusan Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*. h. 144-148

terdapat fakta tentang adanya usaha-usaha untuk mempermasalahkan keserba-ragaman ini.

Dalam membangun dan membina masyarakat dan bangsa dengan segala totalitasnya, perlu dipikirkan terutama terhadap generasi penerus, agar keberagaman yang telah *inheren* dengan alam dan kondisi Indonesia ini, dipahami dan diterima oleh mereka. Dengan pengertian tidak menjadikan keberagaman ini sebagai topik permasalahan terutama sifatnya sensitif sekali, yaitu agama.¹²³

Secara historis, kerukunan dalam pergaulan hidup telah menjadi milik dan ciri bangsa Indonesia sendiri sejak zaman leluhur dahulu. Maka mewujudkan kerukunan antar umat beragama sebenarnya bukan merupakan usaha baru, tetapi sebagai bagian dari usaha dalam memelihara identitas dan integritas bangsa dan Negara. Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu memantapkan identitas yang mengakar secara kultural dalam masyarakat. Tidak mustahil pada masa-masa yang akan datang bangsa Indonesia akan memberikan peranan dalam menciptakan dan mengisi terwujudnya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama. Tidak mustahil pula bangsa-bangsa lain akan belajar kepada bangsa Indonesia dalam memelihara dan membina kesatuan dan persatuan bangsa, terutama bangsa yang terdiri dari berbagai golongan umat beragama.

Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai pemeluk agama, namun agama itu sendiri tidak melarang pemeluknya untuk rukun dengan pemeluk agama lain. Karena dengan kerukunan itu umat beragama dapat mempersempit jurang perbedaan dalam mengarah kepada tujuan dan kepentingan bersama sebagai satu bangsa.¹²⁴

Bila dibalik lembaran sejarah dunia, terutama yang berhubungan dengan agama atau masalah hubungan antar penganut agama yang berbeda, tidak sedikit diperoleh catatan tentang peristiwa-peristiwa dan penderitaan yang dirasakan oleh suatu bangsa yang diakibatkan oleh tidak harmonisnya hubungan atau pergaulan antara penganut agama di Negara tersebut. Di Indonesia, kehidupan beragama berkembang dengan subur. Pelaksanaan upacara-upacara keagamaan baik dalam bentuk ibadah (*ritual*) maupun dalam bentuk upacara (*ceremonial*) tidak hanya terbatas pada rumah-rumah

¹²³ Said Agil Husin Al Munawwar, *Fikih Hubungan antar Agama*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005) Cet. III h. 28

¹²⁴ *Ibid*

atau tempat-tempat resmi masing-masing agama, tapi juga pada tempat-tempat lain seperti di kantor-kantor dan di sekolah-sekolah. Di sini berlaku toleransi, yaitu berupa fasilitas atau ijin mempergunakan tempat dari atasan atau kepala sekolah (beragama lain) yang bersangkutan.

Agama tidak pernah berhenti dalam mengatur tata kehidupan manusia, karena itu kerukunan dan toleransi antara umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan yang pasif saja, akan tetapi lebih dari itu adalah untuk berbuat baik dan berlaku adil antara satu sama lain. Bagi umat Islam dan agama lainnya seyogyanya perbedaan agama jangan sampai menghalangi untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap manusia tanpa diskriminasi agama dan kepercayaan. Bagi umat Islam yang menimbulkan batas pemisah dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara dan antar Negara bukan perbedaan keyakinan agama atau perbedaan suku atau perbedaan warna kulit, tetapi kadar ketaqwaan dan pengamalan ajaran agama yang diyakini.

Secara kenyataan haruslah disadari bahwa bangsa kita hidup dalam suasana yang majemuk baik dilihat dari sudut etnis, budaya maupun agama. Dengan wujud tempat tinggal yang tersebar di belasan ribu kepulauan yang kemudian melahirkan adat, tradisi budaya yang berbeda, jelaslah bahwa keragaman budaya maupun agama membawa dilema. Di satu sisi, keragaman itu melahirkan dinamika sosial yang cukup kentara yang ditandai dengan adanya kompetisi sosial dalam berbagai lapangan penghidupan. Hal ini membawa akibat positif yaitu keragaman itu dapat terartikulasikan menjadi kekuatan pendorong lahirnya berbagai kreatifitas sosial. Akan tetapi apabila faktor pembeda sosial itu tidak dapat diberdayakan kepada hal yang positif, maka hal itu akan dapat berubah menjadi sumber konflik sosial dengan kepekaan/sensitifitas tinggi, sebagaimana konflik yang pernah terjadi seperti di Ambon, Poso juga di Sampit Kalimantan Tengah.

Di Indonesia selain fluralitas agama yang tidak kalah pentingnya adalah keragaman tradisi, salah satu ekspresinya ialah adat istiadat dan budaya masyarakat. Adat istiadat dan budaya merupakan khazanah sosial yang memiliki nilai positif dalam masyarakat tradisional Indonesia. Adat istiadat telah dijadikan komunikasi sosial dan sebagai perekat antar individu atau antar masyarakat adat. Untuk mengatur tata kehidupan masyarakat adat maka oleh para tokoh adat diterapkanlah hukum adat, di mana setiap daerah memiliki hukum adat sendiri-sendiri hal ini agar tidak terjadi pergeseran-pergeseran atau gesekan-gesekan yang berakibat konflik pada

masyarakat baik karena agama maupun karena adat atau tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat termasuk pada masyarakat adat etnik Dayak Kalimantan Tengah baik tentang perkawinan, kewarisan, dan upacara adat lainnya .

Ada banyak konsep tentang hukum adat yang dikemukakan para ahli seperti yang dijelaskan pada bab II. Sebagaimana para ahli mengidentikkan hukum adat sebagai hukum yang mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, berkembang dalam perilaku anggota-anggota masyarakat sehari-hari. Salah satunya Ter Har menyebut hukum adat sebagai sekumpulan ide-ide normatif yang menjelma dalam keputusan para penguasa masyarakat yang dikeluarkan dalam hal terjadinya sengketa di antara anggota-anggota masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat tentang pembagian warisan.

Dalam kewarisan adat prinsip keseimbangan dan harmoni secara jelas terefleksikan. Hukum adat kewarisan merefleksikan prinsip-prinsip kehidupan yang muncul dari pemikiran komunal berdasarkan musyawarah kekeluargaan, dimana keluarga menjadi komponen inti dalam masyarakat. Mekanisme dai hukum kewarisan adat tidak melibatkan perhitungan tehnis dan matematis yang sangat rumit dalam hal pembagian harta warisan. Semua ahli waris pada intinya akan menerima bagian yang sama tanpa ada perbedaan karena faktor jender, agama, umur ataupun lainnya. Sepanjang mereka masih berasal dari satu rangkaian genealogis yang sama.¹²⁵

Keadilan sosial diantara para keluarga menjadi tujuan utama dari hokum wris adat karena setiap waktu pembagian harta pertimbangan utamanya bukan pada penyegeeraan pembagian harta itu tetapi bagaimana harta itu dapat dibagikan secara maksimal memberi keuntungan kepada seluruh anggota keluarga dengan merata.¹²⁶ Hal sesuai dengan beberapa data atau kasus-kasus pada penelitian di atas dimana hukum adat tidak memandang adanya perbedaan dalam pembagian warisan baik perbedaan suku, agama, ras, jender dan lainnya serta tidak menggunakan perhitungan yang rumit tetapi semua ahli waris mendapat bagian yang sama dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris.

¹²⁵ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008) h. 43

¹²⁶ *Ibid.* h. 44

Kewarisan hukum Islam dan kewarisan hukum adat, termasuk hukum adat Dayak mempunyai prinsip-prinsip pembagian warisan yang tidak sama. Sejarah dan kultur masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah khususnya suku Dayak tidak terlepas dari tata cara/kebiasaan yang telah ada dari jaman ke jaman yang hakikatnya mengikat dan sudah diterapkan sejak jaman dahulu. Masyarakat Adat Kalimantan Tengah identik dengan suku Dayak yang mendominasi pulau borneo terbagi dalam rumpun-rumpun atau sub suku yang tergolong dalam sebutan Dayak Besar (persamaan bahasa dan kemiripan cara hidup yang berlaku dalam satu kawasan tiap DAS). Karena persamaan dan kebiasaan yang mengatur semua aspek sosial dalam tata ruang sepanjang aliran sungai yang ada dalam wilayah hukum administrasi pemerintah propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli 1894 yang dihadiri para utusan 400 kelompok suku Dayak dari seluruh suku di Kalimantan/di bawah satu atap (rapat DAMAI yang merintis semangat persatuan dan pembaharuan total yang meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan. Yang merupakan tonggak lahirnya perjuangan persatuan masyarakat Dayak dalam menentang penjajahan) yang dilakukan di Kahayan Hulu Utara desa Tumbang Anoi diadakan kongres Damang se Kalimantan yang dikenal sebagai Aturan Hurung Anoi Kahayan di mana saat itu para Damang Temanggung Mantir Balian dan tokoh-tokoh Adat di pelosok pulau Kalimantan yang diprakarsai oleh Damang Batu untuk menyatukan persepsi perjuangan rakyat dalam melawan politik adu domba Belanda saat itu.

Hasil kongres saat itu menghasilkan beberapa pokok kesepakatan. Diantaranya tidaklah salah apabila propinsi Kalimantan Tengah, dapat disebut sebagai miniatur kebhinekaan Indonesia. Mereka berbeda-beda tetapi tetap satu dalam semangat "*Bumi Tambun Bungai*". Demikian pula dari segi agama, masing-masing warga hidup damai dan toleran walau menganut agama yang berbeda-beda. Semua agama hidup subur dan damai di Kalimantan Tengah, termasuk agama kaharingan yang merupakan warisan leluhur suku Dayak Kalimantan.

Dari segi sosial budaya, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah mempunyai sifat keterbukaan dan jiwa toleransi yang tinggi. Karakter ini tercermin dalam falsafah "*Huma Betang*", di mana dalam sebuah rumah besar adat tinggal bersama sejumlah keluarga dengan segala perbedaannya: status sosial, ekonomi maupun agama.

Namun sebagai satu komunitas, mereka tetap hidup rukun, harmonis, toleran dan kooperatif. Sifat gotong royong masyarakat suku Dayak masih tetap terpelihara sampai kini terutama terlihat dalam gerak hidupnya bermasyarakat. Tercermin misalnya dalam tradisi kerja “*Habaring*”, “*Hurung*”, “*Handep*”, dan “*Harubuh*”.

Sementara seni suara berupa lagu-lagu daerah dikenal dengan istilah Karungut, Kandan, Parung, Karinci dan lain-lain. Kalimantan Tengah juga kaya dengan berbagai jenis upacara adat seperti *Manyanggar Lewu* (bersih desa), *Mampakanan Sabur Parapah*, *Mabaga Lewu* (manjaga banua), *Tiwah* yang merupakan upacara ritual agama Kaharingan yaitu mengantarkan arwah orang yang telah meninggal ke *Lewu Tatau* (sorga), pada adat Dayak Barito juga disebut adat *Wara*. Acara ini memakan waktu yang cukup lama sampai satu bulan atau lebih. Pada masyarakat Dayak juga dikenal berbagai permainan tradisional yang dilestarikan hingga saat ini seperti *balogo*, *mangacal lauk*, *meneweng* dan lain-lain.

Dalam hal pembagian warisan suku Dayak. Tiga hal yang berkaitan dengan masalah kewarisan:

- a. Ahli waris, ialah orang yang berhak menerima harta warisan.
- b. Pewaris ialah orang yang memiliki harta benda tersebut.
- c. Warisan ialah harta benda yang ditinggalkan

Urutan penerima waris menurut tradisi Dayak ialah isteri, anak, cucu, anak angkat, saudara kandung, baru kemudian saudara ibu atau saudara bapak. Jenis kelamin tidak dibedakan, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Dan yang terpenting pembagian waris diatur oleh anak laki-laki tertua pewaris.

Apabila meninggal tidak mempunyai anak, maka warisnya diserahkan kepada jandanya dan bagian lain diserahkan kepada orang tua atau saudara kandungnya. Akhir-akhir ini ada semacam perjanjian dalam perkawinan yang menegaskan bahwa apabila tidak punya anak, harta warisan diserahkan kepada janda atau dudanya. Apabila ada anak angkat, maka harta warisan itu jatuh kepada anak angkatnya.¹²⁷

Hak dan kedudukan janda menurut hukum waris adat suku Dayak adalah bahwa janda diakui sebagai ahli waris, namun harta warisan suaminya

¹²⁷ Tjilik Riwut, *Maneser Daratan Tata Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*, (Palangka Raya: Pusakalima, 2003) h. 233-234

tidak boleh dikuasai sendiri tetapi dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama (para janda dan anak-anaknya), Baik isteri pertama maupun isteri kedua kedudukannya sama sebagai ahli waris atas harta peninggalan suaminya. Namun isteri pertama biasanya lebih dihormati dalam keluarga, seperti masalah-masalah keluarga terlebih dahulu dimintakan pendapat isteri tertua. Apabila janda tersebut kawin lagi baik dengan kerabat sendiri maupun dengan orang luar suku maka kedudukannya sebagai ahli waris dicabut.¹²⁸

Demikian pula dengan hak dan kedudukan anak-anak dalam hukum waris adat suku Dayak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama hak dan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut juga berlaku baik terhadap anak-anak dari isteri pertama maupun anak-anak dari isteri kedua. Namun biasanya anak sulung laki-laki dipilih sebagai tunggu tubing yang bertanggungjawab mengurus, menjamin dan memimpin pembagian harta warisan sedangkan anak sulung perempuan bertanggungjawab mengurus dan memelihara serta merawat kehidupan orang tuanya sampai wafat.¹²⁹

Di dalam hukum adat Dayak Kalimantan khususnya di Kecamatan Gunung Bintang Awai, perbedaan agama antara ahli waris dan pewaris tidak merupakan masalah atau penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Sebagaimana menurut Damang Ketua Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai mengatakan:

Apabila ada seseorang yang meninggal, maka harta jatuh kepada anaknya. Dan diatur oleh ibu, begitu juga sebaliknya apabila meninggal itu adalah ibu, maka bapaknya yang mengatur. Misalnya, semuanya maka semua mutlak kepada anak. Jadi anak mewarisi, mengurus perawatan sampai pemakaman selesai. Mengenai pewarisan tidak ada beda, sama misalnya beda agama, yang Islam misalnya orangtuanya beragama lain dan anaknya yang sama agama itu yang memelihara. Proses pemakaman sampai selesai sesuai agama orang tuanya. Anak ahli waris terdekat, isteri, suami, saudara kandung dan saudara sepupu. Misalnya anak tunggal maka mutlak jatuh kepada anak walaupun berbeda agama. Sedangkan harta waris tetap jatuh kepada anak tidak marga agama tetap ahli waris. Di dalam Dayak agama tidak jadi penghalang mendapatkan warisan karena setiap anak mempunyai hak-hak yang sama mengenai pembagian harta warisan. Tetapi bisa lebih banyak, siapa yang lebih banyak pengeluaran dalam memelihara orang tua sampai pemakaman. Hukum adat Dayak berdasarkan kekeluargaan, kedamaian, kerukunan, kesamaan dan kebersamaan hak.

¹²⁸Wawancara dengan Tokoh Adat Dayak Tubertus sebagai informan di Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, 15 Pebruari 2011

¹²⁹*Ibid*

Apabila orang melanggar falsafah betang maka seseorang bisa diusir dari wilayah kedamangan.¹³⁰

Kemudian menurut Durmanson, tokoh Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai mengatakan:

Kewarisan adat Dayak, ahli waris adalah seluruh anak, sebelum dibagi kepada anak-anak dengan anak laki-laki tertua sebagai pengatur harta warisan yang ditinggalkan. Mengenai pembagian harta waris bisa banyak mendapatkan harta warisan atau bibah karena ahli waris tersebut memelihara orangtua walau pun berbeda agama. Dalam kewarisan Dayak tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan asalkan diatur dengan musyawarah, mufakat sehingga semua dapat merasakan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga. Kewarisan beda agama tetap mempunyai hak-hak masing-masing terhadap harta warisan, karena tanggungjawab orang tuanya. Agama tidak mengikat seseorang untuk mendapatkan warisan tetapi harta mengikat secara kekeluargaan. Walaupun agama bermacam-macam ada Islam, Kristen, Hindu, Budha tetap untuk anak menjadi tanggungjawab orang tuanya, anak tetap anak dan orang tua tetap orang tua. Dalam istilah Dayak marik daya-daya artinya semua berasal dari perut ibu. Sedangkan proses pembagian tetap sama dan dipaparkan menurut musyawarah keluarga dengan didampingi oleh Dewan Adat Dayak dimana peranan musyawarah Adat sangat berperan dalam menyelesaikan setiap pembagian harta warisan.¹³¹

Dalam hukum adat juga dikenal ada istilah agama tidak menghalangi bagian ahli waris. Berawal dari pendapat-pendapat ini penulis menilai asas-asas dari pembagian harta waris dalam perspektif hukum adat lebih ditekankan dalam aspek kekerabatannya. Hal ini bisa dilihat begitu kuatnya aspek kekerabatan ini, mengalahkan asas-asas hukum kewarisan lain dalam pandangan hukum adat. Tidak terkecuali dalam perspektif hukum adat Dayak sebagaimana penelitian yang dilakukan penulis dimana musyawarah Dewan Adat Dayak sangat berperan dalam penyelesaian sengketa pewarisan.

Menurut penulis hukum waris adat tidak memandang perbedaan agama, karena kebanyakan di dalam keluarga masyarakat adat mempunyai macam-macam agama misalnya saja Rumah Betang (*Huma Betang*) yaitu sebuah simbol masyarakat adat yang sangat mementingkan sifat kekeluargaan dan mengutamakan hidup rukun. Sebagaimana asas-asas hukum waris adat yaitu asas kebersamaan dan kesamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, serta asas musyawarah dan mufakat.

¹³⁰ Wawancara dengan Saaludin di Tabak Kanilan (Ketua Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai) tanggal 25 Pebruari 2011

¹³¹ Wawancara dengan Durmanson di Tabak Kanilan (Tokoh Adat Dayak Kecamatan Gunung Bintang Awai), 27 Pebruari 2011

Dalam hukum adat, sengketa waris diserahkan kepada hakim adat melalui musyawarah Dewan Adat, yaitu orang-orang yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa seperti halnya mediasi atau permusyawaratan adat yang dipimpin oleh hakim adat atau sesepuh adat setempat yang biasa tergabung dalam Majelis Dewan Adat. Prosedur permusyawaratan adat tergantung pada kebiasaan adat yang memiliki kekhasan tersendiri.

Dengan demikian, hukum adat tidak mengenal apa yang disebut dengan pengadilan umum atau pengadilan agama, melainkan pengadilan adat dengan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang dipimpin oleh hakim adat atau sesepuh adat. Mediasi sebagaimana disebutkan di atas yaitu melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak mediator berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak guna mencari masukan mengenai pokok persoalan berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dan selanjutnya menyusun langkah-langkah penyelesaian yang kemudian dapat dikomunikasikan secara kekeluargaan.¹³²

Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*). Pengaturan mengenai mediasi dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 Tahun 1991, ketentuan mengenai mediasi juga diatur dalam pasal 6 ayat (3) UU No 30 Tahun 1999. Dari literatur hukum, Black's Law Dictionary yang dikutip oleh Ahmadi Hasan dikatakan bahwa mediasi atau mediator adalah: *Mediation is a method of non binding dispute revelation involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution*. Mediasi merupakan model penyelesaian di mana pihak luar tidak memihak atau netral (mediator) guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak.¹³³

¹³² Ahmadi Hasan, *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*, Op. Cit. h. 75

¹³³ *Ibid.* h. 74

Salah satu kelemahan dalam menggunakan penyelesaian dengan hukum adat adalah prosedurnya tidak tertulis sehingga memungkinkan salah satu anggota adat tidak mengetahui bagaimana prosedur adat yang sebenarnya. Sebab prosedur tersebut hanya berdasarkan adat kebiasaan yang tidak tertulis. Hal yang paling menonjol apabila menggunakan hukum adat sebagai bentuk penyelesaiannya adalah kemufakatan para pihak yang bersengketa akan menjadi kaidah hukum tertinggi serta keputusan hakim adat yang memiliki wibawa dan dihormati oleh anggota adat lainnya.

Kalau dilihat dari beberapa analisis kasus di atas maka dapat dilihat bahwa pembagian warisan dengan menggunakan hukum adat di kalangan etnik Dayak lebih mengutamakan pembagian dengan cara *Sbulub* atau dalam istilah lazim pada masyarakat Banjar yang ditulis Ahmadi Hasan dengan *adat badamai* dengan peranan Dewan Majelis Adat sebagai mediasi yang menerapkan hukum adat tersebut. Menurut hasil penelitian, masyarakat adat Dayak juga lebih suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan falsafah adat Dayak yaitu "*huma betang*" di mana dalam sebuah rumah panggung besar terdapat keluarga-keluarga besar yang hidup rukun penuh kedamaian.

Sikap masyarakat seperti itu dalam penyelesaian harta warisan dapat berdampak positif dan juga dapat berdampak negatif. Positif bagi keluarga yaitu dapat mengeratkan persaudaraan di antara mereka, karena berdamai dianggap sebagai formula terbaik, sebaliknya dapat berakibat negatif sekiranya masing-masing pihak merasa kurang pas dengan hukum adat sehingga akan menimbulkan keretakan hubungan kekerabatan. Namun menurut hasil penelitian menunjukkan masyarakat adat etnik Dayak sangat taat dan patuh terhadap hukum adat yang dipimpin oleh tokoh adat mereka, sehingga tokoh adat bagi masyarakat Dayak punya peranan besar dalam mempengaruhi tata kehidupan masyarakatnya terutama mengenai keputusan-keputusannya dan mereka lebih mengutamakan hukum adat dalam menyelesaikan setiap permasalahan termasuk masalah pembagian warisan yaitu mencari jalan damai sesuai asas hukum adat musyawarah, mufakat, kebersamaan dan persamaan hak untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian dan ketentraman berdasarkan asas kekeluargaan.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat etnik Dayak dilakukan dengan mediasi Dewan Majelis Adat dimana setiap desa atau kelurahan ada terdapat lembaga Dewan Majelis Adat tersebut, yang mana lembaga ini pada dasarnya sebagai mediasi yang menentukan terhadap

penerapan hukum adat yang menyarankan agar bagian dari masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya secara musyawarah mufakat. Dalam lembaga Dewan Majelis Adat tersebut peranan tokoh adat atau ketua adat sangat didengar pendapatnya. Oleh karena itu, peranan tokoh adat sebagai mediasi menjadi tolak ukur mereka dalam bertindak di kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pembagian dengan cara musyawarah ini atau dengan *ishlah* prosesnya hanya menempuh satu jalan yaitu musyawarah mufakat mengutamakan jalan damai sebagaimana pada penelitian Bapak Ahmadi Hasan pada masyarakat Banjar. Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri pasal 183 disebutkan bahwa para pihak ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka menyadari bagiannya.¹³⁴

Jadi dengan kata lain pembagian warisan dengan cara *ishlah* ini juga dibenarkan dalam syariat Islam. Hanya saja yang tidak sejalan adalah pembagian sama rata tidak membedakan agama yang dianut oleh para pewaris. Dari gambaran pembagian waris tersebut dapatlah dilihat bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum Islam pada masyarakat etnik Dayak. Sebagaimana diketahui teori pada bab II yang menjelaskan hubungan antara keduanya terdapat tiga teori yang saling bertentangan, yaitu *teori reception in complexu* dan *receptie theorie* serta *reception a contrario*. Sebagaimana diketahui bahwa teori *reception in complexu* menyatakan bahwa orang Islam telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhan sebagai satu kesatuan, dan *receptie theorie* menyatakan bagi orang Islam yang berlaku bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat. Walaupun ada pengaruh hukum Islam tetapi ia baru dianggap sebagai hukum kalau diterima oleh hukum adat. Serta teori *reception a contrario* menyatakan bagi orang Islam berlaku hukum Islam, hukum adat baru berlaku kalau diterima oleh hukum Islam (tidak bertentangan dengan hukum Islam).¹³⁵

Dengan melihat ketiga kategori tersebut, bilamana dikaitkan dengan pembagian waris beda agama pada masyarakat etnik Dayak dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Dayak melakukan pembagian warisan beda agama menggunakan hukum adat;

¹³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) h. 158

¹³⁵ *Ibid.* h. 240

2. Di samping menggunakan hukum adat masyarakat etnik Dayak juga menggunakan lembaga mediasi islah melalui lembaga Dewan Majelis Adat yang punya peran penting dalam menentukan pembagian warisan;
3. Lembaga Dewan Majelis Adat Dayak merupakan lembaga yang hidup dalam masyarakat Dayak dan dibentuk oleh masyarakat sendiri;
4. Lembaga adat Dewan Majelis Adat diakui oleh pemerintah melalui perda Kedamangan dari tingkat propinsi hingga ke tingkat Kabupaten.

Dalam masyarakat adat Dayak, kalau ada harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, tetapi tidak ada orang yang menjadi ahli warisnya maka harta dimaksud disebut harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu musyawarah atau perintah siapapun, balai harta peninggalan (dalam hukum waris Islam disebut Baitul Mal) wajib mengurus harta peninggalan tersebut, dalam adat dinamakan Balai Basarah Adat.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Balai Adat dalam tugasnya mengurus harta warisan yang tidak terurus meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.
- b. Wajib membereskan harta warisan dalam arti melakukan penagihan piutang-piutang pewaris dan membayar semua utang pewaris, apabila diminta, Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.
- c. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

Dalam kebiasaan masyarakat suku Dayak di Kalimantan, para ahli waris mempunyai kewajiban membayar hutang pewaris, asal saja penagih itu memberitahukan haknya kepada ahli waris tersebut. Demikian juga kewajiban untuk menyelenggarakan upacara mayat serta menguburkannya adalah demikian penting, sehingga seorang ahli waris dengan tidak setahu waris-ahli waris lainnya boleh menjual sebagian harta peninggalan untuk membiayai penguburan tersebut.¹³⁶

¹³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press tahun 2010) h. 276

Selain dari kewajiban di atas, terdapat kewajiban lain, yaitu menyelenggarakan upacara atau selamatan (sedekahan/arwahan) atau upacara adat lainnya dalam memperingati meninggalnya pewaris. Malahan dalam masyarakat suku Dayak terdapat tradisi untuk mengadakan selamatan (*sedekahan*) yang dimulai dari tiga hari setelah wafatnya, tujuh hari, dua puluh lima hari (*manyalawi*), empat puluh hari (*matang puluh*), seratus hari (*manyaratus*), setahun (*mabaul*), dan seribu hari. Terdapat juga kecenderungan untuk memperingati hari meninggalnya seseorang pada tiap tahun (*haultan*) seperti yang juga terdapat pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Sehingga ada upacara dari masyarakat tidak memperingati ulang tahun dari mereka yang hidup akan tetapi memperingati ulang tahun dari hari meninggalnya seseorang.¹³⁷

Bahkan dalam hal memperingati seratus hari meninggalnya seseorang, pada masyarakat suku Dayak khususnya Dayak Bakumpai diadakan acara besar-besaran dengan mengundang masyarakat sekitar layaknya seperti pesta perkawinan dengan menghabiskan biaya yang cukup besar. Pada umumnya biaya-biaya untuk mengadakan selamatan atau sedekahan tersebut ditanggung oleh ahli waris yang mengurus cukup besar dana untuk upacara tersebut.¹³⁸ Namun menurut tokoh adat Dayak Bakumpai bahwa itu merupakan adat yang tidak bisa ditinggalkan oleh pewaris sejak zaman dahulu.

Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat, terlebih hukum adat Dayak, penulis berpendapat kewarisan beda agama menurut keduanya memiliki sisi kesamaan dari segi arti waris dan barang yang diwariskan adalah harta meskipun di dalam hukum adat khususnya adat Dayak ada juga warisan berupa bukan berbentuk benda seperti warisan gelar atau nama yang dianggap punya pengaruh di masyarakat. Tetapi, diantara keduanya jauh berbeda dalam tata aturan pembagian harta warisan, apalagi tentang kewarisan beda agama sangat-sangat jauh berbeda. Adapun persamaan yang ada antara perspektif hukum Islam dan perspektif hukum adat Dayak menurut penulis yaitu:

1. Dalam perspektif hukum Islam, yang dijadikan obyek waris (rukun waris) adalah harta yang diwariskan oleh yang meninggal. Harta (budel pusaka atau tirkah) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris dalam

¹³⁷ *Ibid*

¹³⁸ *Ibid*. h. 277

bentuk benda atau hak yang dapat diwarisi. Tidak jauh berbeda dengan Islam, waris dalam perspektif hukum adat Dayak pun demikian, yaitu harta merupakan aspek penting dalam hal hukum kewarisan. Bahkan kalau penulis lihat, di setiap hukum kewarisan yang ada di seluruh Nusantara (bahkan dunia), hukum kewarisan tidak dapat dilakukan tanpa adanya harta.

2. Baik menurut perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum adat Dayak, keduanya mempunyai prinsip kewarisan yang digunakan. Bahkan cenderung keduanya mempunyai kesamaan, dari syarat menerima warisan misalnya karena kekerabatan.
3. Salah satu pendapat di kalangan hukum Islam memandang bahwa perbedaan agama, bukan penyebab mutlak tertutupnya hak kewarisan seseorang. Bahkan menurut pendapat tersebut apabila seseorang yang non muslim meninggal dunia yang meninggalkan beberapa anak dan hanya satu anak yang muslim, maka seluruh harta yang meninggal tadi jatuh kepada anak yang muslim tersebut serta anak-anak yang lain tidak menerima apa-apa. Tidak jauh berbeda dengan perspektif hukum adat Dayak yang tidak terlalu mempersoalkan agama sebagai penghalang kewarisan.

Adapun perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat Dayak tentang kewarisan yaitu diantaranya:

1. Segala produk hukum Islam berdasarkan dua sumber utama pengambilan hukum yaitu Alquran dan Hadis. Menurut Khudari Beik dalam kitabnya mengatakan Alquran dan Hadis merupakan dalil syara' yang bersifat naqli. Tidak ada seorang pun yang menolak kehujjahan kedua sumber tersebut.¹³⁹ Berbeda dengan hukum adat, baik yang ada pada adat Dayak maupun diluarnya, yang bersumber kepada tata karma atau adat istiadat yang berlaku di daerah sebagai ciri kekhasannya. Tidak terkait dengan Alquran dan Hadis, walaupun sebagian ada yang menyandarkannya pula pada Alquran dan Hadis.
2. Prinsip kewarisan dalam perspektif hukum Islam, terbagi atas 3 hal yaitu disebabkan karena nasab (kekerabatan), disebabkan karena pernikahan dan juga disebabkan karena perwalian (memerdekakan

¹³⁹ M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2004) h. 108

budak). Namun dalam sistem hukum adat berbeda, yakni hokum adat hanya menekankan satu aspek prinsip kewarisan saja yaitu aspek nasab (kekerabatan), Adapun aspek-aspek lain dianggap penting apabila aspek kekerabatan ini telah gugur.

3. Dalam hukum adat, telah disepakati bahwa perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan dari keluarganya. Sebab selama masih memiliki ikatan kekerabatan seseorang masih dianggap sebagai ahli waris. Sedangkan dalam hukum Islam berbeda, yaitu sebagaimana kalangan ulama masih menolak perbedaan agama tidak menghalangi pemberian harta waris. Adapun kalangan yang membolehkan, maka hanya sebatas harta warisan tersebut diberikan dari seorang non muslim kepada anaknya atau kerabatnya yang muslim, sedangkan apabila harta warisan diberikan kepada non muslim dari orang muslim, maka seluruh ulama menolaknya.

Berdasarkan perbedaan dan persamaan di atas, penulis menilai bahwa hukum Islam tidak dapat disejajarkan dengan hukum adat. Alasannya yaitu: Pertama: bahwa hukum Islam dalam merumuskan pemecahan masalah-masalah hukum mempunyai pedoman yang kompeten yakni Alquran dan Hadis, yang seluruh umat muslim di dunia menggunakan keduanya untuk berijtihad. Sedangkan hukum adat lebih disandarkan kepada aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat tertentu, yang mungkin saja tidak dilakukan oleh adat-adat di daerah lainnya; kedua, Hukum Islam mempunyai suatu sistem yang teratur dalam mengambil suatu produk hukum yang akan digunakan dan hal ini telah disepakati oleh seluruh kalangan ulama dalam Islam, sedangkan system pengambilan hukum dalam tatanan hukum adat, tidak konsisten sebab tiap-tiap hukum adat mempunyai karakter hukum yang berbeda-beda yang disebabkan kondisi sosial yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain serta kondisi geografis yang mendukung pola hukum adat tersebut.

Walaupun demikian, bukan berarti hukum adat dalam satu kasus tidak mempunyai produk hukum yang sama dengan hukum Islam. Misalnya saja untuk hukum adat Dayak dalam konteks kewarisan beda agama sangat jauh perbedaan dengan hukum Islam, karena hukum Islam jelas bersumber dari Hukum Allah Swt dan hukum adat dari kebiasaan manusia. Dalam perspektif hukum Islam telah jelas dilarang kewarisan beda agama sebagai penghalang kewarisan secara mutlak. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

orang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang muslim” sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الاصل في النهي للتحريم

Artinya: Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram.

Walaupun demikian, tidak semua kedudukan larangan tersebut adalah haram, dalam kaidah ushuliyah tentang nahi yang lain, yakni:

الاصل في النهي للكراهه

Artinya: Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti makruh

Dari kaidah-kaidah ini penulis dapat mengatakan bahwa hadis di atas jelas melarang secara mutlak tentang kewarisan beda agama. Dalam kaidah dasar yang lain pada kaidah fiqhiiyah juga berbunyi:

درؤالمفا سدمقدم علي جلب المصالح

Artinya: menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat.

Kaidah ini merupakan kaidah dasar oleh para ulama ushul fikih dalam merumuskan kaidah-kaidah cabang dalam kaidah-kaidah fiqhiiyah. Menurut kaidah ini, segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemufsadatan, maka wajib dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan dasar hokum Islam yaitu Alquran dan Hadis. Menurut penulis, pembagian warisan dari orang non muslim kepada orang muslim, secara logika mendatangkan kemaslahatan kepada orang muslim tersebut dan mungkin saja menghindarkan dari kemufsadatan yang besar terhadap orang muslim, tetapi secara tidak langsung kelihatan menghancurkan dan melanggar aturan Alquran dan Hadis.

Hukum Yuridi kasus waris beda agama dalam penelitian ini berlandaskan pada firman Allah Swt dan Hadis Rasulullah Saw beserta kaidah-kaidah fiqih yang menjadi rujukan utama dalam menetapkan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bab II landasan teoritis tesis ini. Dengan demikian dasar hukum dalam waris beda agama memperhatikan juga:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;

4. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 yang telah menetapkan fatwa tentang Kewarisan Beda Agama yaitu:
 - a. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim);
 - b. Pemberian harta antar orang yang berbedaa agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat atau hadiah.

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK RESPONDEN

IDENTITAS RESPONDEN:

- A. Nama
- B. Umur
- C. Jenis Kelamin
- D. Agama
- E. Pekerjaan
- F. Pendidikan Terakhir
- G. Status Dalam Keluarga

Pertanyaan:

1. Kapan pewaris meninggal dunia?
2. Berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?
3. Siapa ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris?
4. Apa yang menyebabkan ahli waris berpindah agama?
5. Siapa-siapa ahli waris yang mendapatkan harta warisan?
6. Apakah ahli waris yang berbeda agama juga menerima harta warisan?
7. Siapa yang membagikan harta warisan?
8. Bagaimana tata cara pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama ?
9. Menggunakan hukum apa dan seberapa kuatnya pengaruh hukum tersebut dalam pembagian warisan?
10. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN

Identitas Informan:

- a. Nama
- b. Umur
- c. Jenis Kelamin
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Pendidikan Terakhir
- g. Status/jabatan di Desa

Pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang hukum adat?
2. Tujuan hukum adat?
3. Bagaimana hukum adat mengatur tentang pembagian harta warisan?
4. Apabila terjadi perselisihan diantara ahli waris, bagaimana hukum adat menyelesaikan persengketaan tersebut?
5. Seberapa kuatnya hukum adat mempengaruhi kehidupan masyarakat?
6. Apakah ada persoalan muncul di kemudian harinya dalam hal pembagian warisan beda agama?
7. Dengan persoalan itu apa akibat yang terjadi?
8. Bagaimana dengan keharmonisan keluarga yang beda agama dengan penggunaan hukum adat sebagai fasilitas pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- _____, 2002. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*, Uninersitas Indonesia Program Pascasarjana Fakultas Hukum.
- _____, 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2006 tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan*, makalah pada kuliah Filsafat Hukum Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2010.
- _____, *Pengadilan Agama di Indonesia*, makalah pada kuliah Filsafat Hukum Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2010.
- Ali, Muhammad Daud, 2009. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- _____, 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Al Munawar, Said Agil Husin, 2005. *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat: PT. Ciputat Press.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Ilmu Hukum Waris*, Surabaya : PT. Mutiara Ilmu.
- _____, 2005. *Hukum Kewarisan menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta: Darl Kutub Al-Islamiyah
- Azhar Bashir, H. Ahmad, 2001. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani.
- _____, *Dirasah fi Fiqh Maqasid asy-Syariah (Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa an-Nusus al-Juz'iyah)*, diterjemahkan oleh Arif Munandar

- Riswanto dengan judul *Fiqih Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Bakar, Al Yasa Abu, 1998. *Abli Waris Sepertalian Darab, Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, INIS
- Bungin, Burhan, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Chulsum, Umi, Windy Novia, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Yoshiko Press
- Giddens, Anthony, dkk. 2006. *Sosiologi, Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*, Bantul: Kreasi Wacana.
- Harun, Badriyah, 2010, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hasan, Ahmadi, 2009. *Adat Badamai, Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Ibnu al hallaj al-Qushairy an Naisabury, Abi Husain Muslim, *shahih Muslim*, Beirut: Darl Fikr t.th
- Kamus Ilmiah Populeh Lengkap*, 2010 Jakarta: PT. Gama Press
- Kompilasi Hukum Islam*, 2004 Yogyakarta, Pustaka Widyatama
- Kontjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, K. Suhrawardi, Kumis Simanjuntak, 2004. *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lukito, Ratno, 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Manan, Abdul, 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mubarak, Jaih, 2002. *Modifikasi Hukum Islam, Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad al-Bukhari, Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, Beirut Darl Al Fikr, tth.
- Nata, Abuddin, 2006. *Masail al Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana.
- _____, 2006. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Ramulyo, Idris, 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya
- Rofiq, Ahmad, 2002. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Saebani, Beni Ahmad, 2007. *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia.
- _____, 2007. *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- _____, 2007. *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sarmadi a. Sukris, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada
- Sekretariat MUI, 2005 *Himpunan Keputusan Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunnah*, Beirut, darl Fikr Juz 3, tth
- Soekanto, Soerjono, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Shonhaji, H. Abdullah, 1993. *Terjemah Sunan Ibnu majah*, Semarang: CV. Asy Syifa
- Scott, W, Richard. *Social Processes and social Structures. An. Introduction to Sociology*, Holt. Rinehart and Winston, Inc.
- Suhaimi, 2007. *Pembagian Kewarisan Menurut Kebiasaan Masyarakat Muara Kaman*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Sulaiman bin Ash-Sajastany, Abi Daud, 1994. *Sunan Abu Daud* (Beirut: darl Fikr juz 3
- Suma, M. Amin, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Achmad, 1993. *Terjemah Shahib Bukhari*, Semarang: CV/ Asy Syifa
- Syarifuddin, Amir, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Thohir, Ajid, 2004. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Walid Muhammad, Imam Qadu Abdul, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Darl Fikr, tth
- Weber, Max, 2009. *Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yasid, Abu, 2005. *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Agus Salim, S.Ag, M.HI
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jambu Burung, 17 Agustus 1976
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Alamat : Jl. Pelita Raya Rt. 31 Rw. IV Buntok
8. Pendidikan
 - a. MI Islamiyah Buntok tahun 1989
 - b. MTs Buntok tahun 1992
 - c. SMAN 2 Buntok tahun 1995
 - d. S1 IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah tahun 2000
 - e. S2 IAIN Antasari Banjarmasin Kons. Filsafat Hukum Islam tahun 2011
9. Orang tua
 - a. Ayah : H. M. Zarkasyi
 - b. Ibu : Hj. Siti Sarah
10. Saudara (jumlah saudara) : 9 (Sembilan orang)
11. Isteri : Siti Marhamah
12. Anak : 1. Ghina Aulia Rizky
2. M. Ahdi Muyassar
13. Riwayat Pekerjaan
 - a. Honorer pada SMKN 1 Buntok tahun 2001-2003
 - b. Honorer pada SMPN 2 Buntok tahun 2003-2005
 - c. Pelaksana pada Mapendais Kandepag Barsel tahun 2006-2009

- d. Pelaksana pada TU Kandepag Barsel tahun 2009-2010
- e. Pejabat Pembuat Komitmen TU Kandepag Barsel 2009
- f. Kepala KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan tahun 2010 hingga sekarang

Banjarmasin, April 2011
Penulis,

Agus Salim, S.Ag, M.HI